



PRESPEKTIF
GENDER
PEREMPUAN
SUKU HUBULA

Pretty Rogi SPd, M.Hum

**PRESPEKTIF GENDER
PEREMPUAN SUKU
HUBULA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PERSPEKTIF GENDER PEREMPUAN SUKU HUBULA

Oleh:
PRETTY ROGI. S.pd, M.Hum



PERSPEKTIF GENDER PEREMPUAN SUKU HUBULA

Penulis:

Pretty Rogi, S.Pd.,M.Hum

ISBN:

978-623-8709-80-9

Perancang Sampul:

Deddy R. Lay, S.Th.,M.Fil

Radin Surya

Editor:

Harold D. Ojaitouw, M.A.,Ed

Ida Farida

Penata Letak:

Deddy R. Lay, S.Th.,M.Fil

Ida Farida

Pracetak dan Produksi:

Tim Penerbit

Penerbit:

CV. Green Publisher Indonesia



CV. GREEN
PUBLISHER

Hak Cipta:

Hak Cipta 2025, Pretty Rogi, S.Pd.,M.Hum

Copyright © 2025 by CV. Green Publisher Indonesia

All Right Reserved

Cetakan Pertama, Februari 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Buku ini didedikasikan untuk Semua Perempuan
Suku Hubula tercinta yang mendiami Lembah Agung,
Perempuan Perempuan hebat Papua yang mendiami pulau
Papua dan teristimewa ketiga putrku terkasih Queen Sartje
Gabriealla Rumbiak, Gracia Valerry Rumbiak dan Virna
Rebecca Rumbiak, Hadirnya buku ini memberkati semua
kaum perempuan

KATA PENGANTAR

Masyarakat Papua memiliki keanekaragaman budaya. Suku Hubula adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah Pengunungan Tengah Papua yakni sekitar Lembah Agung atau Lembah Baliem.

Suku Hubula juga adalah salah satu dari suku di Papua yang hingga kini masih tetap mempertahankan nilai-nilai budayanya yang khas, di mana ada tradisi yang telah lahir dan melekat dalam kehidupan berbudaya masyarakat Baliem yang turut memberi penguatan terhadap perbedaan peran di antara perempuan dan laki-laki. Hal ini tercermin dari sistem sosial dan budaya dalam pembagian peran dan tugas yang masih tetap dipertahankan mulai dari kehidupan pada masa lalu hingga saat ini walaupun sudah terjadi perubahan-perubahan dalam lingkungan mereka seiring dengan perubahan zaman.

Perempuan Suku Hubula selalu memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik berkebun maupun melakukan peran ganda lainnya dalam pekerjaan rumah tangga dan juga fungsi tugas untuk menjamin dan meningkatkan keadaan ekonomi dalam keluarga.

Pertanian dianggap merupakan pekerjaan utama masyarakat Suku Hubula yang dititipkan oleh leluhur mereka. Dalam proses pertanian

yang diawali dengan masa menanam hingga panen dan pemasaran, perempuan Hubula selalu memiliki peran aktif dalam keseluruhan proses ini namun dalam hal-hal tertentu mereka masih harus patuh pada adat istiadat yang mengatur kehidupan dan peran mereka secara spesifik.

Kopi Arabika adalah salah satu jenis komoditi yang bernilai ekonomis tinggi yang berada dalam lingkungan Suku Hubula di Kampung Yagara. Dalam sektor inipun lebih dominan dikerjakan oleh Kaum perempuan suku Hubula.

Telah ada banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang telah meneliti tentang perempuan Suku Hubula dalam peran mereka di bidang pertanian, namun pada kesempatan ini penulis ingin lebih dalam untuk melihat secara khusus tentang “Perspektif Gender Perempuan Suku Hubula” yang coba diangkat penulis menjadi hasil sebuah studi baru.

Penulis menyadari bahwa segala sesuatu yang dilakukan selama ini berasal dari pertolongan Tuhan. Untuk itu Penulis menyampaikan Syukur kepada Tuhan, karena kasihNya sehingga penulis dapat menghasilkan sebuah buku dari hasil karya Dosen Muda yang tembus ke Tingkat Nasional mewakili institusi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Baliem Wamena.

Ucapan terimakasih juga kepada Dr. Catte Morris selaku *motivator* yang selalu mengarahkan penulis untuk menggali lebih dalam potensi yang berada di sekeliling kehidupan kita terutama masalah Gender Perempuan. Terima kasih secara khusus juga untuk Ir. Mecky Tuwo untuk semua masukannya sehingga buku ini boleh selesai.

Terima kasih khusus kepada Masyarakat di Kampung Yagara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengali data dan informasi, khususnya untuk Bapak Maximus Lani, Juga Bapak Yudas Lani dan Orang Tua (Tete Lani). Juga kepada Adik Herlina Yelepe yang sangat membantu dalam penyelesaian buku ini, adik Natalia Kossay yang dengan setia menemani dan memberikan pelayanan terbaik kepada Penulis.

Tidak Lupa juga untuk Kak Harold Oijaitou untuk dedikasinya dalam penyelesaian buku ini kiranya Tuhan memberkati. Penulis memberikan Penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah menunjang penulisan buku ini hingga dapat rampung.

Akhir kata, *I can't do all things trough Christ who strengthen me.*

Wamena, 16 Januari 2024

Binsera Pretty

PRAKATA

Ludya Eruleke Logo, S.STP,Msi adalah



salah satu sosok perempuan suku Hubula yang telah berhasil menerobos perspektif gender perempuan suku Hubula. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya.

Berbicara tentang Hak Perempuan Hubula menjadi sangat menarik, karena ditengah perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, suku Hubula masih memegang teguh nilai-nilai budaya sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan. Termasuk didalamnya status dan peranan perempuan Hubula, baik dalam perannya sebagai anak perempuan ataupun sebagai ibu rumah tangga/ istri.

Di era modern hari ini, isu tentang perempuan menjadi trending topik yang tidak pernah habis untuk dibahas. Gaung yang digemakan bahwa perempuan sebagai makhluk ciptaan

Tuhan memiliki hak yang sama dalam semua aspek kehidupan. Tidak boleh ada batasan ruang, label dan kepentingan yang sengaja diciptakan untuk menghalangi perempuan mengambil bagian dan berpartisipasi aktif.

Pembagian tugas dalam adat istiadat suku Hubula sangat jelas. Bahkan dalam upacara prosesi adat, setiap orang mengetahui perannya masing-masing.

Hari ini dalam ilmu pengetahuan modern kita kenal dengan ilmu manajemen. Suku Hubula memiliki organisasi sosial dalam struktur adat, dikenal dengan istilah klen. Dan setiap klen terdiri dari 2 marga besar yaitu Wita dan Waya.

Setiap klen berisi marga yang memiliki posisi dalam honai adat. Posisi tersebut cenderung didominasi oleh kaum laki-laki, kecuali jika tidak ada lagi keturunan laki-laki maka diisi oleh seorang perempuan dengan catatan persyaratan yang cukup rumit.

Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa posisi perempuan Hubula dalam honai adat sangat rendah ? hal ini karena semua keputusan penting dalam fase kehidupan orang Hubula,

diputuskan dalam honai, melalui musyawarah dan hal tersebut hanya diputuskan oleh kaum laki-laki.

Pertanyaan berikutnya, dimana kah posisi perempuan Hubula pada saat laki-laki Hubula sedang membicarakan hal-hal terkait dengan kehidupan mereka? Jawabannya adalah perempuan Hubula tidak dalam posisi untuk duduk berdiskusi apalagi menjadi sebagai pengambil keputusan. Perempuan Hubula sudah memiliki tugas yang lain, yaitu berkebun, memasak, dan pekerjaan lazim lainnya yang harusnya dilakukan oleh kaum perempuan.

Hari ini, telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pola pikir suku Hubula yang mendiami lembah baliem. Tertutama sejak masuknya misionaris dan pemerintah, mindset tentang perempuan sebagai pekerja rumah tangga mulai terkikis.

Perempuan Hubula sudah mulai mengambil peran dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun jumlahnya masih sedikit, tetapi cukup terlihat dan mulai eksis dalam beberapa fungsi. Baik dalam fungsi eksekutif maupun fungsi legislatif.

Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Penulis yang sudah menulis dengan cukup lugas dan memberikan potret yang jelas tentang kehidupan perempuan Hubula, tulisan ini menjadi cetatan refleksi untuk semua stakeholder.

Yang lebih penting dari semua bahwa peranan perempuan Hubula adalah ***‘Menjaga api tetap menyala dalam honai’***
(Ludya Eruleke Logo, S.STP.,M.Si)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Persamaan Sifat Laki-Laki dan Perempuan.....	3
B. Bentuk Perbedaan Tubuh Laki-Laki dan Perempuan ..	5
BAB 2 PERSPEKTIF GENDER	15
A. Pengertian Perspektif Gender	15
B. Teori Tentang Gender.....	16
BAB 3 PERKEBUNAN KOPI YAGARA.....	25
A. Letak Geografis.....	27
B. Keadaan Tanah Dan Topografi.....	27
C. Pemukiman Masyarakat Hubula	28
D. Jenis Tanaman.....	36
E. Kualitas Hidrologi.....	39
F. Jenis Ternak.....	40
BAB 4 PEREMPUAN HUBULA	42
A. Mengetahui Perempuan Suku Hubula.....	45
B. Perempuan Hubula dan Poligami.....	57
C. Kehidupan Sehari-Hari Perempuan Suku Hubula dan Peran Perempuan Suku Hubula.....	58
D. Perempuan Hubula di Mata Laki-laki Hubula.....	62
E. Peran Perempuan Suku Hubula Dalam Pertanian	64
F. Status Perkawinan	67

G.	Peranan Perempuan Suku Hubula	70
H.	Pembagian Kerja Secara Adat Masyarakat Hubula	70
BAB 5 PEREMPUAN DAN HUKUM		76
A.	PEREMPUAN DALAM HUKUM	76
B.	Perempuan Dalam Hukum Perdata	77
C.	Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan	80
D.	Perempuan Dalam Hukum Pidana	83
E.	Hak Asasi Manusia Undang-Undang No.39 Tahun 1999	85
BAB 6 PENUTUP		91
A.	KESIMPULAN	91
B.	SARAN	92
DAFTAR PUSTAKA.....		93
PUISI		94
BIOGRAFI PENULIS		95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. (Pilamo) Honai Laki-laki	30
Gambar 2. Rumah Adat Suku Hubula Dapur (Hunila/disela)	30
Gambar 3. (eweai/ebeai) rumah kaum perempuan suku Hubula.....	31
Gambar 4. (Pilamo) Honai Laki-laki	32
Gambar 5. (Bahasa Hunila) Dapur Panjang.....	33
Gambar 6. Kandang Ternak Babi (Bahasa Hubula Wamaila)	34
Gambar 7. Tanaman Pandanus	36
Gambar 8. Komoditi Kopi di Perkebunan Yagara.	37
Gambar 9. Komoditi Kopi di Perkebunan Yagara.	37
Gambar 10. Tanaman Lokal Asli Jayawijaya Ubi Jalar di tata secara Tradisional Menurut adat Baliem.	38
Gambar 11. Tanaman Tumpang Sari Secara Tradisional	39
Gambar 12. Ternak Babi.....	40
Gambar 13. kedua perempuan sedang merajut Noken.....	53
Gambar 14. Cover adalah salah seorang Perempuan Suku Hubula Dari Kampung Yagara.....	59
Gambar 15. Perempuan Suku Hubula.....	61
Gambar 16. Perempuan Suku Hubula Memeluk Ternak Babi	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sifat Perempuan dan Laki-laki	2
--	---

Seiring perkembangan dan perubahan dunia pada era globalisasi, maka kedudukan kaum perempuan *seharusnya* telah dianggap sejajar dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Namun tidak dapat disangkal bahwa perbedaan *gender* telah *merembes* hingga pada adanya stigma dan paradigma khusus yang menganggap bahwa *pekerjaan tertentu tidak mampu dikerjakan oleh jenis kelamin tertentu*. Hal ini sering menjadi topik pemicu perbincangan yang bermuara pada perbedaan peran, tanggung jawab, hak, fungsi, hingga terbatasnya ruang untuk beragam aktifitas kaum perempuan yang dibedakan dari kaum laki-laki dalam hidup sosial dan bermasyarakat.

“Berdasarkan budaya dianut oleh masyarakat Papua secara umum adalah patrilineal. Patrilineal adalah garis keturunan dihubungkan dengan bapak. Hak warisan dalam keluarga diberikan kepada anggota keluarga laki-laki dengan kata lain kaum laki-laki diberikan penghormatan tertinggi dalam lingkungan masyarakat lebih dari kaum wanita”. (Sutardi,2006). Hal ini kita dapat jumpai dalam kegiatan-kegiatan secara adat dimana kaum pria lebih dominan dari kaum perempuan. Umumnya, masyarakat dengan budaya patrilineal (mengikuti garis keturunan bapa-laki-laki) cenderung menempatkan

perempuan sebagai pelengkap. Patrilineal merupakan konstruksi budaya, bukan kodrat manusia yang sudah ada sejak dalam rahim perempuan.

Genderpun diartikan sebagai jenis kelamin dengan pembawaan sifat dalam keturunan. Di kehidupan sehari-hari hal ini sering dikesampingkan perempuan dari pembangunan karena sifat-sifatnya. Sebaliknya sifat-sifat laki-laki pun terdapat dalam pandangan kaum perempuan. Berikut ini adalah sifat-sifat laki-laki dan perempuan digambarkan dalam table berikut ini:

No	Laki-laki	No	Perempuan
1	Kuat	1	Lemah lembut
2	Gagah	2	Sabar
3	Berani	3	Halus
4	Melindungi	4	Ingin dilindungi
5	Rasional	5	Emosional
6	Egois	6	Suka Gosip
7	Sok Kuasa	7	Teliti
8	Kebapakan	8	Mengalah
9	Manja	9	Cerewet
10	Berkumis	10	Manja
11	Prostat	11	Vagina
12	Berpenis	12	Hamil
13	Berjongkokan	13	Menyusui
14	Mimpi basa	14	Haid

Tabel 1. Sifat Perempuan dan Laki-laki

A. Persamaan Sifat Laki-Laki dan Perempuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia laki-laki merupakan kata benda atau nomina yang memiliki tiga kriteria sebagai berikut : satu orang (manusia) yang mempunyai zakar, dua kalau dewasa mempunyai jakun dan adakalanya berkumis.

Contoh: Baik laki-laki maupun perempuan berhak dicalonkan menjadi anggota DPR, tiga Jantan (untuk hewan),empat Orang yang mempunyai keberanian dan lima Pemberani. Contoh: Ia bertindak sebagai laki-laki. Berdasar penjelasan di atas maka sifat laki-laki dapat disimpulkan laki-laki adalah orang (manusia) yang mempunyai zakar, kalau dewasa mempunyai jakun dan adakalanya berkumis. Contoh: Baik laki-laki maupun perempuan berhak dicalonkan menjadi anggota dpr. Arti lainnya dari laki-laki adalah jantan (untuk hewan).

Empat Karakteristik laki-laki menurut Connel (1987) sebagai berikut: pertama Kuat secara fisik maupun mental (pemberani),kompeten secara teknis,dua ambisius,ketiga tidak mengandalkan orang lain dalam keseharian (bisa menangani masalahnya sendiri), dan keempat seorang pemimpin yang mampu mengendalikan emosi.

Sifat kuat, gagah, berani, melindungi, rasional, egois, sok kuasa, kebabakan, manja, berkumis bias juga terdapat dalam karakter kaum perempuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kata perempuan dapat diartikan dalam tiga kriteria sebagai berikut : pertama perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui, wanita Kedua. Istri; bini ketiga. Betina (khusus pada hewan). Secara etimologi bahasa jika di jabarkan maka kata perempuanpun dapat dihubungkan dengan kata pu atau empu yang memiliki arti tempat kehormatan atau orang yang sangat dihormati. Slamet Muljana, ahli filologi (ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah tertulis) dan sejarawan, dalam bukunya Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara menilai bahwa lema perempuan ini termasuk unik.

“Yang agak aneh dalam cara berpikir ini adalah apa sebab perempuan ‘tempat kehormatan’ itu semata-mata diperuntukkan bagi wanita, sedangkan hormat dan bakti setinggi-tingginya menurut adat ketimuran justru datang dari kaum wanita, terhadap suami. Wanita menunjukkan hormat dan bakti kepada suami; ini adalah ajaran yang biasa dalam kehidupan rumah tangga dalam mendidik putra-putrinya,” begitu ia menjelaskan. Lepas dari keanehan tersebut, yang menarik

untuk diperhatikan adalah bagaimana KBBI menampilkan kata gabungan untuk perempuan.

Sebaliknya sifat dan ciri khas dari seorang perempuan seperti lemah lembut, sabar, halus, ingin dilindungi, emosional, suka gosip, teliti, mengalah, cerewet, teliti, cerewet, dan manja sering juga terdapat pada kaum laki-laki.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas maka laki-laki dan perempuan secara fisik,mental menunjukkan perbedaan yang sangat jelas dalam kehidupan bermasyarakat. Pada buku ini penulis akan menyentuh tentang perspektif gender perempuan suku Hubula. Pemahaman definisi dan sifat kaum laki-laki dan perempuan akan menolong seseorang memiliki wawasan lebih dalam mengenal ciri –ciri perempuan dan laki-laki.

B. Bentuk Perbedaan Tubuh Laki-Laki dan Perempuan

Bentuk-bentuk pada tubuh yang tidak ada pada kaum perempuan adalah prostat, berpenis, berjangkakan dan mimpi basah ini hanya ditemukan pada kaum lelaki. Sementara vagina, hamil, menyusui dan haid hanya terjadi pada fisik kaum perempuan. Hal-hal tersebut yang disebut dengan seks.

Berdasar pada pemahaman yang diuraikan pada table maka pemahaman akan gender dan seks sangatlah jelas. Gender adalah perbedaan status antara laki-laki dan perempuan yang telah diciptakan oleh manusia, hal tersebut dapat diubah-ubah namun tidak secara umum berlaku, dapat berubah sesuai dengan tempat, waktu, kelas, pemahaman agama, lingkungan masyarakat, sosial dan sebagainya. Sebaliknya seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan menurut kodrat ciptaan Allah berdasarkan jenis kelamin. Kodrat bagi perempuan dan laki-laki ditentukan oleh Tuhan, tidak dapat diukur dan bersifat umum, serta tidak menyangkut ruang, waktu dan tempat.

Jelasnya bahwa perbedaan sex menyebabkan perbedaan gender dan hal tersebut menimbulkan permasalahan ketidakadilan gender. Sebagai contoh dalam lingkungan masyarakat perempuan yang emosional tidak bisa menjadi pemimpin. Hal ini merupakan contoh ketidakadilan yang bersumber pada perbedaan gender bukan perbedaan seks. Contoh yang lain, perempuan itu melahirkan dan menyusui untuk itu tidak bisa menjadi pemimpin. Seringkali kita mengatakan gender itu kodrat, misalnya perempuan harus sadar akan kodratnya, padahal kata sabar dan pasrah itu gender bukan kodrat.

Berdasar fakta pengertian diatas maka perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, genderpun dibangun dan dikonstruksikan

dalam lingkungan adat tradisi, kebiasaan, pola asuh terhadap anak, pendidikan dan sebagainya membedakan tugas dan peran sosial laki-laki dan perempuan (*Sosial Contruction of People*). Kenyataannya dalam lingkungan masyarakat terjadi ketidak seimbangan. Dilingkungan sosial perempuan dituntut perannya di sektor domestik karena berfungsi sebagai reproduksi seperti hamil, menstruasi, melahirkan dan menyusui.

Dengan pengertian tersebut kaum perempuan di harapkan berperan sebagai pengasuh anak dan pengelola rumah tangga. Sementara kaum laki-laki karena fungsi reproduksinya ia sebagai pelindung keluarga. Saat awal hal tersebut tidak menjadi masalah namun seiring dengan perkembangan zaman maka hal tersebut menimbulkan pemahaman yang merugikan kaum perempuan (*Tekege Petrus 2007:8*).

Di era emansipasi, banyak kemudahan yang telah diberikan secara nasional dan juga internasional, di mana perempuan dan laki-laki telah dianggap sejajar dalam segala hal.

Saat membuka mata untuk melihat kondisi *real* tentang persamaan hak di Tanah Papua, maka perlahan – lahan mulai terlihat adanya seruan persamaan hak yang sudah mulai berkembang ke arah yang positif. Ini terlihat dengan mulai banyaknya perempuan Papua

yang memegang peran dan posisi jabatan penting dalam pemerintahan, walaupun dalam dunia adat, stigma *rendah* masih tetap melekat, di mana peran perempuan sering dianggap masih harus *ter-marginal* pada batas – batas tertentu saja. Tidak heran kaum perempuan hanya memainkan peran yang jauh lebih terbatas pada bidang yang dianggap ‘rendah’ seperti ekonomi kerakyatan saja.

Hal ini dapat terlihat saat kita turun menyusuri pusat – pusat perdagangan rakyat kecil seperti pasar-pasar sederhana di kabupaten Jayawijaya -- khususnya di Kota Wamena seperti Pasar Jibama, Pasar Woma dan juga pasar-pasar tradisional lainnya di mana perempuanlah yang selalu terlihat ada dalam peran ini.

Dalam keberagaman masyarakat Papua yang multi etnis, suku dan adat istiadat, perbedaan perlakuan yang melandasi karakteristik laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai budaya yang dianut di sebagian besar suku di Tanah Papua ini juga seolah – olah memperjelas ‘anggapan mutlak’ bahwa perempuan dan laki-laki di Tanah ini selalu memiliki perbedaan dan batasan-batasan tertentu.

Kata *gender* dalam pembahasan ini bukanlah berbicara tentang jenis kelamin secara fisik, melainkan lebih berfokus pada bagaimana *peranan* perempuan dan laki-laki yang seharusnya disejajarkan dalam berbagai aspek kehidupan. Karena adanya perbedaan inilah yang sering

menggiring masyarakat untuk cenderung diskriminatif dalam memberikan perlakuan yang berbeda pada *akses, partisipasi*, serta *peran kontrol* dalam hasil pembangunan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Gender merupakan isu hangat secara global, di mana hal tersebut menyangkut hak manusia secara lahiriah sehingga tidaklah heran pada umumnya pihak pemerintah, LSM, Gereja dari waktu ke waktu secara kontinuitas dalam berbagai segi selalu mencoba *meramu* kegiatan untuk menyetarakan hak dan peran di antara *perempuan* dan *laki-laki*.

Masyarakat Hubula adalah salah satu Suku Di Tanah Papua yang terkonsentrasi mendiami Lembah Baliem Jayawijaya di Pegunungan Tengah Papua. Dari sisi etos kerja, penduduk yang mendiami daerah pegunungan yang tinggi, dataran tinggi maupun kaki - kaki bukit, pada umumnya mejadikan hal bercocok tanam sebagai usaha ekonomi utama guna mempertahankan hidup secara naluri alamiah sesuai dengan letak geografisnya.

Tidak heran jika masyarakat Hubula tergolong dalam komunitas yang rajin dan terkonsentrasi dalam bertani secara turun -temurun walaupun masih tetap menggunakan teknologi dan pola pertanian yang sangat sederhana.

Held menyatakan bahwa: “Salah satu kebudayaan Papua bersifat *longgar*. Struktur budaya ini sering terlihat longgar disebabkan karena ciri utama Orang Papua umumnya “Improvisitor Kebudayaan” yaitu mengambil alih unsur –unsur kebudayaan dan menyatukannya dengan kebudayaan sendiri tanpa memikirkan dan mengintegrasikan dengan unsur-unsur budaya yang sudah ada dalam masyarakat secara menyeluruh” (*Parsudi Suparland, 1994*).

Contoh dari *Imrovisitor kebudayaan* ini terjadi di lingkungan suku Hubula saat kehadiran para Misionaris di tengah - tengah masyarakat sederhana ini dengan membawa salah satu varietas tanaman dengan kualitas dunia yaitu kopi Arabika. Saat tanaman ini tiba pada mulanya, maka berdasarkan budaya masyarakat Baliem, perempuan Hubula yang harus selalu memiliki peran utama dalam mengerjakan dan mengembangkan komoditas unggulan ini. Kini Kopi Arabika dianggap merupakan salah satu *subsector* perkebunan yang telah dikembangkan guna peningkatan mutu dengan label *bio organic* yang telah mampu menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan konsumen lokal maupun global.

Contoh yang lain yang sering terlihat jelas dalam keseharian budaya Suku Hubula yang telah dipraktekkan secara turun temurun hingga saat ini yakni keharusan untuk menempatkan perempuan

sebagai pelaku utama dalam usaha tani ubi Jalar, ternak babi dan juga pemasaran hasil – hasil ini.

Dalam hal pengembangan pertanian, peranan perempuan dalam Suku Hubula selalu terlihat dominan. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya pandangan secara adat bahwa kesuburan ada pada tangan perempuan, itulah sebabnya mengapa kebanyakan pekerjaan di bidang pertanian dikerjakan oleh perempuan guna menopang kebutuhan hidup dan menaikkan derajat perekonomian keluarga.

Hal – hal di atas masih merupakan sebagian kecil dari banyaknya kenyataan realitas di tengah kehidupan masyarakat suku Hubula yang semakin memperkuat dugaan penulis bahwa masih banyak hal yang menyangkut Perspektif Gender pada Perempuan Suku Hubula yang masih terus melekat dalam sosial budaya masyarakat yang seolah – olah memperkuat stigma yang menyatakan bahwa perempuan merupakan komunitas yang *dinomor-dukan* dalam hal-hal tertentu.

Memang di era globalisasi telah terus bermunculan sederet tuntutan dalam semua aspek kehidupan sosial yang terus menyuarakan dan memberi *tekanan* agar persoalan gender ini terus diperhatikan, terutama dalam hal memperdayakan peran kaum perempuan, namun kenyataan menunjukkan bahwa kaum wanita masih mengalami ketertinggalan atau ketidak-beruntungan lebih banyak dibandingkan

dengan pria. Di antaranya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguasaan IPTEK, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya.

Hal yang melandasi penulisan ini telah dilakukan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2012 yang bertempat di Kampung Yagara Distrik Walessi kabupaten Jayawijaya. Menggali dan menggambarkan melalui pengamatan dan analisa langsung tentang 'Perspektif Gender Pada Perempuan Suku Hubula'. Ini dilakukan dengan mencoba melakukan pengamatan pada pola hidup Perempuan Suku Hubula yang terus-menerus dari generasi ke generasi *dipaksa* memiliki peran utama dalam mengelola dan menjalankan pertanian sejak proses penanaman, perawatan hingga memanen hasil pertanian dalam segment Usaha Tani Kopi Arabika.

Perempuan Hubula adalah perempuan yang lembut dan patuh terhadap adat yang berkaitan dengan posisi perempuan dalam pembagian tugas. Hal ini dirasakan oleh peneliti saat pengambilan data, di mana selalu saja ada hal-hal yang mutlak tidak dapat dikerjakan oleh kaum laki-laki secara adat.

Penulisan dari buku ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan Informasi ilmu Pengetahuan, khususnya untuk memberikan informasi tentang Sebuah Pandangan tentang

Gender pada kegiatan Pertanian, di mana hal itu selalu tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat suku yang mendiami lembah Baliem itu.

2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah kepada masyarakat dan pemerintah serta pihak terkait lainnya yang kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan satu bentuk pendekatan dan perlakuan kepada kaum perempuan yang seharusnya selalu berdasarkan perspektif gender yang tepat.

Di sebuah desa kecil bernama Yagara, yang terletak di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, terdapat sebuah perkebunan kopi yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Di sanalah sekelompok perempuan dari Suku Hubula menjalani kehidupan mereka dengan penuh semangat, bekerja di bawah naungan Kelompok Tani Kopi Arabika Yagara.

Kelompok tani ini bukan sembarang perkumpulan—mereka dikenal sebagai yang terbaik di daerahnya, dibina langsung oleh Dinas Pertanian Jayawijaya. Hasil panen mereka telah menembus pasar internasional, bahkan kopi yang mereka produksi telah dinikmati oleh perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia di Tembagapura hingga pencinta kopi di Amerika Serikat.

Selain kesuksesan yang diraih kelompok tani ini, Desa Yagara sendiri memiliki keunikan tersendiri. Terletak di lokasi yang mudah dijangkau, desa ini dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar berasal dari Suku Hubula. Mereka masih memegang erat tradisi dan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun, menjadikan desa ini sebagai salah satu tempat di mana kehidupan modern dan budaya leluhur berjalan berdampingan.

Di antara ladang kopi yang menghijau dan aroma biji kopi yang baru dipanen, para perempuan Suku Hubula menjalani hari-hari mereka. Bekerja dengan cekatan, berbagi cerita, dan menjaga warisan budaya mereka, mereka adalah bagian tak terpisahkan dari kisah tentang kopi yang tak hanya tumbuh di tanah Jayawijaya, tetapi juga dalam hati masyarakatnya.

A. Pengertian Perspektif Gender

Sudut pandang (perspektif) Gender adalah bagaimana memperlakukan perempuan atau laki-laki dalam perlakuan sosial yang sama dan tidak memandang bahwa hanya ada hal-hal tertentu saja yang dapat dilakukan oleh kaum tertentu berdasarkan jenis kelamin mereka.

Gender merupakan kajian tentang tingkah laku perempuan dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan (Saptari, 1997). *Gender* berbeda dari seks atau jenis kelamin yang membedakan laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis (Moore, 1988). Ini memperkuat anggapan bahwa hal yang sering dianggap maskulin dalam satu kebudayaan bisa saja dianggap sebagai feminim dalam budaya lain. Dengan kata lain, ciri maskulin atau feminim itu tergantung dari konteks sosial-budaya dan bukan semata-mata pada perbedaan jenis kelamin.

Ketidakseimbangan berdasarkan gender (*gender inequality*) mengacu pada ketidak seimbangan akses sumber-sumber yang langka dalam masyarakat. Sumber-sumber yang penting itu meliputi kekuasaan atas barang-barang material, jasa yang diberikan orang lain,

prestise, perawatan medis, otonomi pribadi, kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan, serta kebebasan dari paksaan atau siksaan fisik (Chafetz, 1991).

Dalam menjelaskan timbulnya fenomena ketimpangan gender, pada dasarnya ada tiga teori dasar yang dapat digunakan yaitu *teori neo-klasik*, *teori segmentasi pasar tenaga kerja* dan *teori feminis*. Dua teori pertama lebih melihat ketimpangan gender dalam dunia kerja, sedangkan teori yang terakhir melihat ketimpangan gender secara lebih umum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

B. Teori Tentang Gender

Teori neo-klasik menerangkan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin (seksual) dengan menekankan perbedaan seksual dalam berbagai variabel yang mempengaruhi produktivitas pekerja. Perbedaan-perbedaan itu meliputi area pendidikan, keterampilan, lamanya jam kerja, tanggung jawab rumah tangga, serta kekuatan fisik. Semua ini didasari atas asumsi bahwa di dalam persaingan antar pekerja, maka semua pekerja akan memperoleh upah sebesar *marginal product* yang dihasilkannya.

Asumsi lain adalah bahwa keluarga harus mengalokasikan sumber daya mereka secara rasional. Konsekuensi logis dari hal ini sering terlihat saat anggota rumah tangga laki-laki sering memperoleh investasi *human capital* yang lebih tinggi daripada perempuan. Selanjutnya, perempuan memperoleh pendapatan dari produktivitas yang lebih rendah dari laki-laki karena mereka memiliki *human capital* yang lebih rendah. (Anker dan Hein, 1986 dalam Susila, dkk. 1994)

Teori segmentasi pasar tenaga kerja mengatakan bahwa laki-laki pada usia prima (*prime-age*) akan terkonsentrasi dalam pekerjaan berupah tinggi dan stabil, sehingga dengan latihan maka promosi dan prospek karir akan menjadi lebih baik: ini disebut sebagai *primary jobs*. Sedangkan *secondary jobs* tidak menjanjikan jaminan akan kestabilan bekerja, mendapatkan kompensasi rendah, dan selalu tanpa prospek untuk berkembang di masa depan. Pada umumnya perempuan berada pada segmen ini (Chiplin dan Sloane, 1982).

Keterbatasan ruang lingkup kerja perempuan diakibatkan oleh karena perempuan tidak mempunyai kapasitas untuk akses pada *male-dominated jobs*, sehingga perempuan terkonsentrasi secara berlebihan dalam suatu range kesempatan kerja yang terbatas, yang juga akhirnya menekan tingkat upah perempuan (Chiplin dan Sloane, 1982). Terbatasnya pilihan pekerjaan perempuan ini menurut Peluso (1984)

karena perempuan dibatasi oleh siklus hidup yang dialami karena kewajiban pada aktivitas rumah tangga dan mencari nafkah yang berbeda - beda pada masing-masing tahap siklus tersebut.

Dari hal tersebut di atas, terlihat bahwa teori segmentasi pasar tenaga kerja menunjukkan bahwa pekerja laki – laki dan perempuan tidak bersaing pada landasan yang sama, karena itu maka baik laki – laki maupun perempuan selalu terlihat tidak mempunyai akses yang sama ke lapangan kerja. Teori segmentasi pasar tenaga kerja ini dianggap tidak mampu menjelaskan mengapa segmentasi pasar Tenaga kerja selalu terbagi berdasarkan jenis kelamin.

Selanjutnya, untuk *teori feminis*, terdapat tiga pendekatan yaitu pendekatan *feminis radikal*, *feminis marxist (sosialis)* dan *feminis liberal* (Saptari, 1997). Pendekatan feminis radikal lebih menekankan bahwa ketimpangan hubungan gender yang bersumber pada perbedaan biologis.

Dalam teori ini, seringkali perempuan hanya terlihat memiliki kebebasan untuk memutuskan kapan ia harus menggunakan atau tidak menggunakan teknologi pengendali reproduksi (kontrasepsi, sterilisasi, aborsi) dan teknologi pembentuk reproduksi.

Namun pandangan feminis radikal ini terlalu menonjolkan determinisme biologis dan tidak mampu menjelaskan mengapa fakta perbedaan seks bisa berkembang menjadi perbedaan gender.

Adapun pendekatan *feminis marxis* menjelaskan bahwa ketimpangan gender terjadi karena *kapitalisme*. Kapitalisme adalah tatanan sosial di mana para pemilik modal mengungguli kaum buruh dan laki-laki mengungguli perempuan. Pendekatan feminis marxis ini terlalu memfokuskan pada hubungan perempuan dengan kapital dan cara -cara memproduksi, namun kurang menyoroti sebab -sebab ketimpangan gender dan subordinasi perempuan.

Sedangkan pendekatan feminis liberal memandang bahwa subordinasi perempuan berakar pada seperangkat kendala dan kebiasaan budaya yang menghambat akses perempuan terhadap kesempatan untuk berkompetisi secara adil dengan laki-laki.

Selanjutnya dalam pendekatan feminis liberal, kedudukan perempuan yang relative rendah dalam pasar tenaga kerja ini tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang menempatkan perempuan pada kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan diasosiasikan pada kegiatan-kegiatan domestik dan sifat-sifat kewanitaan seperti sekretaris, resepsionis, waitress dan lainnya. Perbedaan perempuan dan laki-laki yang telah disosialisasikan dalam

keluarga kemudian terefleksi dalam kecenderungan pekerjaan dengan fungsi menerima perintah bagi perempuan dan memberi perintah bagi pekerjaan laki-laki (Collins, 1991).

Hal ini juga memicu terbentuknya perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki, di mana wilayah kekuasaan perempuan hanya terkonsentrasi di dalam rumah dan laki-laki di luar rumah. Hal ini dapat dilihat dari perspektif (Berger dan Luckmann, 1976): *Pertama*, konstruksi Sosial, yang menerangkan bagaimana proses awal bidang domestik dan bidang publik itu terbentuk:

- a. *Proses eksternalisasi*, yaitu suatu nilai yang diproduksi oleh individu dari yang tidak ada menjadi ada.
- b. *Proses objektivikasi*, yaitu kesepakatan-kesepakatan tadi menjadi realitas sosial atau proses penolakan dan proses penerimaan sehingga realitas terbentuk.
- c. *Proses Internalisasi*, yaitu dari individu itu sendiri karena sebenarnya individu merupakan bagian dari masyarakat sosial.

Kedua, Reproduksi Sosial, yaitu bagaimana sebenarnya perbedaan bidang domestik dan public itu dikuatkan/diintensifkan. Hal ini dilakukan :

- a. dengan simbol-simbol, seperti dibentuknya 'Dharma Wanita' yang sebenarnya lebih menguatkan posisi perempuan di bidang kegiatan domestik dan laki-laki di bidang publik.
- b. reproduksi status biologis perempuan, misalnya perempuan adalah makhluk yang lemah berkaitan dengan fisik dan kesehatan; fungsi tugas utama adalah melahirkan; perempuan yang sedang menstruasi lebih emosional sehingga dapat merugikan perempuan dalam dunia kerja.
- c. *reproduksi status kultural perempuan*, misalnya perempuan lebih telaten, rapi, dll, sehingga perempuan diberikan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian yang tinggi (sebagai pekerja marginal).

Persepsi adalah suatu objek yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri individu yang terwujud dari nilai-nilai yang diproduksi individu tersebut. Sebaliknya faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan di luar individu itu. Menurut Mar'at (1982) persepsi ini sangat berhubungan dengan intuisi dan tercermin dalam bentuk perasaan senang/tidak senang terhadap sesuatu.

Dalam konteks persepsi perempuan terhadap ketimpangan gender, sulit untuk memisahkan pengaruh faktor *internal* dan *eksternal*.

Karena hal ini selalu berkaitan dengan konsep ketimpangan gender sebagai suatu hasil konstruksi sosial. Menurut Abdullah (1996) manusia memberi arti dan interpretasi terhadap perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan suatu struktur sosial dengan pembagian pembagian hak dan kewajiban secara seksual. Hal ini kemudian menjadi realitas objektif yang memiliki daya paksa terhadap manusia yang semula menciptakannya.

Demikian pula kemudian, kata Berger (1991) dalam Abdullah (1996), setiap orang diperkenalkan pada makna-makna budaya, belajar ikut serta dalam tugas-tugas yang sudah ditetapkan dan menerima peran-peran selain menerima identitas-identitas sebagai akibat dari sikap yang menerima keadaan ini, struktur sosial yang timpang ini yang akhirnya tidak hanya terus menerus dimitoskan oleh laki-laki tetapi juga oleh perempuan. Hal tersebut juga berlaku pada kaum perempuan yang memiliki akses kekuasaan yang lebih tinggi.

Menurut Astuti (1997), kelompok perempuan ini sering menempatkan perempuan sebagai subordinat. Dapat dilihat dari pernyataan seorang pengusaha perempuan sebagaimana yang dikutip Hariadi (1997) yang mengemukakan bahwa berdasarkan pengalamannya memiliki pekerja perempuan itu lebih menguntungkan. Karena mereka rajin, telaten, tidak banyak tuntutan dan mempunyai

loyalitas tinggi. Lebih lanjut dia mengemukakan bahwa secara psikologis sikap itu memang muncul karena pembawaan dan sifat-sifat dasar dari kaum perempuan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapus ketimpangan gender tersebut. Di samping upaya-upaya pergerakan perempuan yang menuntut persamaan hak, juga telah diatur dalam berbagai konvensi dan perundang-undangan.

Pada tahun 1976 Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB telah menyetujui konvensi tersebut. Selanjutnya karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka sejak tahun 1984 dengan UU RI No. 7 tahun 1984, Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun demikian upaya tersebut tidak akan berhasil dengan baik jika tidak diikuti oleh perubahan dalam konstruksi sosial. Raharjo (1996) mengemukakan harus diadakan dekonstruksi hubungan gender dan reorientasi pemahaman seksualitas. Dekonstruksi sosial pada tahap awal akan berdampak pada perubahan persepsi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terhadap hubungan gender tersebut. Pada tahap selanjutnya, hal tersebut

sekaligus juga akan dapat memperbaiki ketimpangan gender yang terjadi.

Dari mana asal usul suku Hubula? Walau sulit untuk mendapatkan pembuktian yang pasti, tetapi menurut mitos suku Hubula, asal – usul manusia di seluruh Pegunungan Tengah itu sebenarnya berasal dari arah Timur di Baliem Maima atau Seima. Menurut Pastor Frans Lieshout OFM dalam bukunya *“Sejarah Gereja Katolik di lembah Baliem”* (2009:58-59) mencatat bahwa dahulu kala manusia keluar dari bumi, dari telaga biru di Maima. Mula-mula mereka belum mempunyai mata, telinga dan kelamin. Setelah banyak orang keluar dan mereka duduk di situ, salah satu orang mengeluarkan panahnya dan karenanya maka semua orang akhirnya mendapatkan mata, telinga dan alat kelamin.

Selanjutnya tanah menjadi kering dan matahari mulai naik, mereka terus tinggal di situ hingga kemudian munculah seorang berkulit agak terang *“hulumulum”* (hiasan manik-manik di seluruh badannya) yang bernama *Naruekul* atau *Nakmarugi*. Waktu orang - orang bertanya dari mana kami bisa mendapat makanan, maka Nakurel langsung menjawab permintaan itu. Ia mengetahui hal-hal praktis seperti cara membuat rumah, berkebun dan untuk menghasilkan segala

sesuatu yang dapat dimakan. Ia juga mengetahui peraturan tentang perkawinan (Wita-Waya) dan tentang pedoman hidup baik (Wene Hesekewa Kolik Walagarek).

Oleh karena itu orang-orang lain kuatir bahwa Nakurel akan menguasai mereka, maka mereka memanah Nakurel sampai mati dan menguburkan dia dengan cara menutupi jenazahnya dengan daun-daun. Setelah satu hari satu malam, mereka melihat dari badan orang itu muncul Hipiri (ubi talas), tebu, pisang, keladi, babi dan segala makanan yang lain. Melihat itu mereka langsung menyadari bahwa Nakurel adalah orang yang istimewa. Setelah makan, mereka membagikan tulang-tulang orang itu lalu menyebar ke mana-mana dengan membawa tulang-tulang dan bibit-bibit makanan tersebut.

Sejak saat itu setiap klen menyimpan sepotong tulang dari Naruekul, leluhur mereka, yang disebut *Kaneke*. Kaneke disimpan di honai-honai atau Pilamo sebagai salah satu benda yang sakral untuk menunjukkan simbol dari manusia pertama yang luar biasa itu. Suku Hubula berterimah kasih terhadap Naruekul untuk makanan, kebun, pesta – pesta adat, ada orang sakit, Wita Waya perkawinan dan semua pedoman hidup baik (Wene hasekawa Kolik walagarek) dan juga cara – cara perang. Di situlah awal mula suku Hubula menurut mitos dari para tua-tua adat yang mereka percayai hingga kini.

A. Letak Geografis

Kampung Yagara yang berada di daerah dataran tinggi ini memiliki tingkat kelembaban di atas 80%, dan angin selalu berhembus sepanjang tahun dengan kecepatan rata-rata tertinggi 14 knot dan terendah 2,5 knot.

Rata – rata data iklim kampung Yagara yang meliputi curah hujan, jumlah hari hujan kelembaban udara dan suhu udara adalah sebagai berikut:

Rata-rata curah hujan adalah 157,13 mm/hari.

Rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 20 hari

Suhu Udara maksimum adalah 25,4°C dan minimum 14,8°C.

Rata-rata kelembaban Udara 77%

Rata-rata Penyinaran Matahari 52%

Rata-Rata Tekanana Udara 835,0MB

B. Keadaan Tanah Dan Topografi

Kampung Yagara mempunya topografi dataran sampai dengan agak berbukit dengan ketinggian tempat 1,664 dari permukaan air laut. Sedangkan tekstur tanah Kampung Yagara adalah Lempung berliat.

C. Pemukiman Masyarakat Hubula

Pemukiman orang Baliem atau suku Hubula di Silimo. Kata Silimo berasal dari dua kata yakni sili dan mo. Kata Sili berarti halaman (baik untuk kampong maupun lapangan). Kata mo berarti kata petunjuk tempat dan sinar matahari. Pengertian lain dari kata silimo adalah tempat berkumpul atau halaman rumah. Istilah yang sama dengan kata silimo adalah osilimo (o=rumah ,kayu). Dengan kata lain tempat berkumpul di sautu alam terbuka untuk berdansa atau yang kita kenal dengan etasi silimo.

Pada halaman tengah unit pemukiman itu disebut osilimo sebagai tempat aktivitas kehidupan bersama. Letak silimo terbuka dan terang oleh sianar matahari dan dapat dilihat oleh manusia maupun para leluhur menurut kepercayaan kaum suku Hubula.

Bila kita berjalan disekitar perkampungan dim aka kita akan jumpai silimo adalah unit dari satu kampong karena di satu kampong terdiri dari beberapa silimo. Keberadaan silimo terbuka bagi setiap orang untuk membangun kebersamaan. Satu silimo dikelilingi oleh sebuah rumah laki-laki (honai/pilamo), beberapa rumah perempuan (eweai/ebeai), satu dapur panjang (hunila/disela), sejumlah kandang-kandang babi (wam dabula/labula).

Sebuah sislimo dikelilingi oleh pagar lalu diluarnya ada kebun pisang (hakiloma) dan pagar luar. Jadi honai adalah salah satu bagian dari arsitek silimo. Suku Hubula memahami silimo adalah satu unit pemukiman yang didalamnya terdiri dari beberapa bentuk arsitek rumah menurut fungsinya masing-masing. (Mulait & Alua, 2003. hal. 66-67). Pada penulisan buku ini hanya berfokus pada pengenalan rumah adat atau pemukiman suku Hubula secara umum.

Honai merupakan salah satu identitas masyarakat Suku Hubula di mana kegiatan sosial mereka di dalam keluarga dan lingkungan sosial selalu terjadi di sana. Honai/pilamo adalah tempat tinggal kaum lelaki Baliem, baik kaum lelaki yang telah berkeluarga, para pemuda, remaja dan anak-anak. Honai dibuat dari batang kayu pilihan, bentuknya bulat dan rendah, papan yang masih tebal dan kasar berukuran lebar, yang di utkan sedemikian rupa indah sehingga terhindar dari nyamuk. Atap dari honai/pilamo adalah ikatan ilalang pilihan (yang disebut siluk) diatur rapih sehingga berbentuk payung raksasa yang indah. Pada dinding honai dililitkan tali-tali yang kuat dengan fungsi memperkokoh honai (Mulait & Alua, 2003, hal.70).

Bentuk rumah adatnya pun dibuat sedemikian rupa sesuai dengan iklim Jayawijaya yang dingin sehingga jika para penghuni yang berlindung di dalamnya akan selalu merasa hangat dan nyaman. Pola

pemukiman secara tradisional masyarakat Hubula ditata secara baik sesuai dengan kebutuhan keluarga.



Gambar 1. (Pilamo) Honai Laki-laki
(Sumber Dokumen Pribadi Penulis 2012)



Gambar 2. Rumah Adat Suku Hubula Dapur (Hunila/disela)
(Sumber Dokumen Pribadi Penulis 2012)

Fungsi dapur hanyalah untuk menyajikan makanan. Dapur di mana penulis berkunjung di lingkungan Sili rata – rata setiap honai memiliki 2 (dua) dapur. Lingkungan honai terdiri dari pilamo, Uma, Hunila, horakola (pintu masuk utama). Honai selalu dibangun sesuai dengan kebutuhan keluarga.



Gambar 3. **(eweai/ebeai)** rumah kaum perempuan suku Hubula

(Sumber Dokumen Pribadi Penulis 2012)

Rumah perempuan suku Hubula atau *eweai/eeai* adalah tempat atau kamar untuk para perempuan suku Hubula beristirahat. Di bagian atasnya terdapat loteng, di bagian bawah lantai dari tanah liat dan

beralaskan rumput atau yang disebut dalam bahasa Hubula adalah *yeleka*. Di bawah dari loteng ada sebuah tungku perapian kecil yang fungsinya untuk menghangatkan ruangan. Di honai perempuan, para wanita suku Hubula juga menjadikannya sebagai tempat menyimpan baju, noken dan berbagai jenis alat-alat dapur yang dianggap berharga untuk mereka. Laki-laki tidak diijinkan untuk tidur dalam honai perempuan kecuali status mereka sebagai suami istri. Kaum pria yang diizinkan untuk tidur dalam honai perempuan adalah mereka yang belum inisiasi atau mengalami permandian secara adat.



Gambar 4. (Pilamo) Honai Laki-laki

(Sumber Dokumen Pribadi Penulis 2012)

Pilamo adalah honai laki-laki yang hanya boleh ditempati oleh kaum laki-laki. Sekalipun seseorang sebagai kepala rumah tangga yang memiliki pilamo namun untuk tidur dengan istrinya sama sekali tidak dapat diijinkan kecuali sang suami yang pergi tidur di honai perempuan. Hal ini dikarenakan ada hal – hal tertentu secara adat yang tidak boleh

diketahui oleh kaum perempuan yang biasanya selalu ada ditempatkan dalam Pilamo. Bentuk honai laki – laki sama dengan tempat tinggal kaum perempuan di mana selalu memiliki ruang di bagian bawah dan loteng di bagian atas. Honai tempat sacral bagi kelompok disebut kanekela pada dinding belakang kanekela di bawah loteng terdapat sebuah lemari (kakok) yang bagian luarnya dihidasi daun-daun tertentu untuk menyimpan harta sacral milik klen.



Gambar 5. (Bahasa Hunila) Dapur Panjang

(Sumber Dokumen Pribadi Penulis 2012)

Hunila adalah dapur panjang yang terdiri dari beberapa tungku api. Didalam hunila terdapat sejumlah tungku api wulikin dan bakes/hakes (kolam masak) masing-masing pasangan menjadi milik dari dua ibu. Wulikin berfungsi untuk bakar makanan, bakar batu, demikian pula bakes untuk masak makanan. Kaum suku Hubula diberkati dengan hikmat sehingga bentuk dapur pada bagian atas wulikin dilapisi dengan papan tebal yang disebut o-elaga pelage untuk

menghalangi api jangan sampai kea tap rumah dan meyimpan kayu bakar yang masih mentah (Mulait&Alua,2003,hal.72).

Biasanya pada hunila inilah yang menjadi tempat berkumpul semua kaum keluarga untuk makan ubi jalar bakar secara bersama-sama pada saat pagi maupun malam. Lantai dari hunila hanyalah berupa tanah liat beralaskan rumput-rumput yang disebut dengan bahasa Hubula yaitu *Yeleka*.

Di lingkungan Kampung Yagara ada beberapa perumahan sehat yang dibangun oleh pemerintah namun masyarakat lebih memilih untuk berteduh di Honai, makanya sering terlihat gambaran seperti ini: di bagian depan ada bangunan rumah sehat namun di belakang rumah sehat tetap ada honai.



Gambar 6. Kandang Ternak Babi (Bahasa Hubula Wamaila)

(Sumber Dokumen Pribadi Penulis)

Kandang ternak babi selalu dibuat sedemikian rupa demi kenyamanan suku Hubula. Kandang ternak babi (wam) dibangun dalam suatu silimo yang dikenal dengan wamaila (kandang babi). Bangunan ini dibangun sesuai dengan jumlah ternak yang dimiliki para warga di satu silimo. Bentuk bangunan kandang babi seperti dapur panjang hunila, namun didalamnya terbagi petak-petak kecil. Tiap petak untuk seekor babi dewasa. Letak dari kandang sering diluar pagar. Kaum suku Hubula menyediakan halaman sebagai tempat toiletnya babi yang dikenal dengan lalekenama. Pintu masuk ke kandang babi berukuran kecil dan pendek (Mulait&Alua,2003,hal.72).

Di tempat di mana penulis berkunjung, masyarakat ini memisahkan kandang ternak babi jauh dari tempat tinggal mereka. Hal ini dilakukan agar ternak babi tidak mengganggu tanaman yang di tanam di sekitar lingkungan honai. Kaum lelaki dari suku Hubula di kampung ini mempunyai tugas untuk membuat pagar untuk memagari kandang ternak babi mereka, Namun secara adat, perempuanlah yang memiliki tugas untuk menjaga, merawat bahkan mencari pakan untuk memberi makan ternak babi tersebut.

D. Jenis Tanaman

Jenis tanaman lokal masyarakat Hubula adalah ubi jalar, Pandanus atau buah merah, tebu, pisang dan lain-lain.



Gambar 7. Tanaman Pandanus

(Sumber: Dokumen Pribadi)

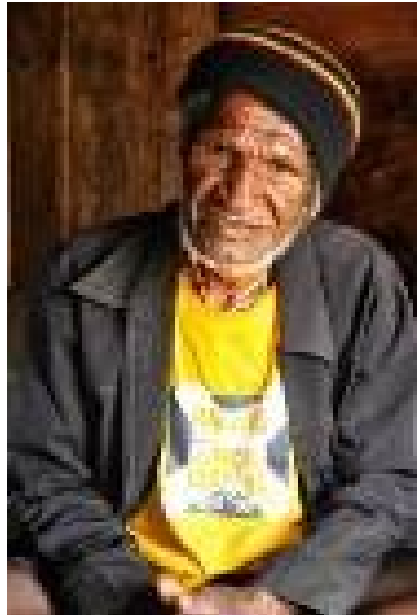
Pandanus adalah salah satu jenis tanaman asli Jayawijaya yang sempat menjadi *ikon* obat tradisional karena dianggap besar khasiatnya. Dalam keseharian di lembah Baliem, masyarakat mengkonsumsi buah pandanus dengan sayur daun ubi dan ubi.

Jenis tanaman perkebunan lain yang sedang gencar diusahakan oleh masyarakat di kampung Yagara adalah komoditi kopi Arabika. Kopi Arabika merupakan jenis tanaman yang datang dari luar daerah Jayawijaya.



Gambar 8. Komoditi Kopi di Perkebunan Yagara.

(Sumber: Dokumen Pribadi)



Gambar 9. Komoditi Kopi di Perkebunan Yagara.

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Menurut Bapak P. Yohanes Lani yang berumur 70 tahun: "Ketika kami masih kecil ada dua orang Misionaris dari CAMA Wesaput, yang datang ke kampung Walessi, mereka inilah yang menawarkan penanaman tanaman kopi Arabika. Atas persetujuan para pemuka adat maka tanaman tersebut ditanam di lahan kosong yang kini menjadi kampung Yagara.



Gambar 10. Tanaman Lokal Asli Jayawijaya Ubi Jalar di tata secara Tradisional Menurut adat Baliem.

Salah satu tanaman asli Jayawijaya yang dikonsumsi dalam semua bentuk acara adat masyarakat Baliem adalah *ubi Jalar* atau yang dikenal dalam bahasa Hubula dengan sebutan *Hipere*. Pengolahan *beden hipere* dikerjakan oleh kaum pria Suku Hubula, namun pada penanaman, penyiangan, pemanenan hingga penjualan selalu menjadi tanggung jawab kaum perempuan.

Di gambar 2.6 ada daun ubi jalar yang sengaja dinaikkan oleh perempuan suku Hubula dengan maksud agar akar tidak terlalu banyak menghalangi pembuahan dari ubi jalar. Pola ini mereka pelajari secara

turun-temurun dari generasi ke generasi hingga kini menjadi pola unggul yang telah dikerjakan oleh masyarakat tersebut.



Gambar 11. Tanaman Tumpang Sari Secara Tradisional

Bentuk pertanian tumpang sari yang dilakukan di daerah Lembah Baliem dilakukan oleh kaum perempuan suku Hubula yang selalu menempatkan ubi jalar sebagai tanaman utama dan tanaman lain ditumpangkan atau disisipkan, karena kaum perempuan suku Hubula berpikir bahwa umur ubi jalar untuk dipanen akan lebih cepat dan tanaman yang lain akan berlanjut di tempat yang sama.

E. Kualitas Hidrologi

Masyarakat kampung umumnya memanfaatkan sungai sebagai sumber air yang utama untuk kebutuhan mandi, memasak, mencuci, dan sebagai sumber air minum. Kualitas air rata – rata baik, tidak

berbau dan tidak berwarna, namun kurang layak karena belum dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum karena kondisi bak penampungan yang tidak terawat.

Penggunaan lahan umumnya sebagai kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem kepemilikan lahan selalu diatur secara bersama-sama pada satu klen yang diatur oleh seorang kepala klen.

Hutan yang ada di kampung Yagara adalah hutan sekunder. Jenis pepohonan di kampung Yagara terdiri dari pohon Kasuari, Albesia atau sering disebut Wiki, pohon Pandanus dan hamparan ilalang.

F. Jenis Ternak



Gambar 12. Ternak Babi

Ternak babi merupakan hewan lokal asli Jayawijaya. Ternak babi merupakan harta terbesar suku Hubula yang dalam kesehariannya perempuan Hubula yang *dibebankan* peran terbesar untuk merawat

ternak babi termasuk mencari dan memberikan pakan bagi ternak tersebut. Namun ketika ternak babi hendak dijual ataupun dibawa dalam acara-acara adat, maka semua itu akan selalu ditentukan oleh kaum laki-laki. Jika satu keluarga memiliki ternak babi yang banyak maka keluarga itu dalam pandangan masyarakat Hubula secara adat adalah orang yang kaya.

Perempuan Papua adalah Jenis kelamin Perempuan yang berasal dari rumpun asli orang Melanesia yang mendiami pulau Papua. Kaum perempuan Papua layaknya kaum perempuan secara umum jenis kelamin perempuan yakni vagina dan Rahim serta alat reproduksi, memiliki alat menyusui (payudara) dan mengalami kehamilan serta proses melahirkan.

Secara umum kehidupan berbudaya dan social penduduk Papua secara umum menganut sistem patriarki dalam arti kaum perempuan Papua dalam segala sisi kehidupan berbudaya dinomorduakan dalam berbagai aspek kehidupan berbudaya. Namun tidak secara langsung adanya suatu kelompok masyarakat tidak terlepas dari peran seorang perempuan melahirkan setiap generasi yang mendiami tanah Papua secara keseluruhan.

Pada edisi buku ini penulis menggambarkan kehadiran perempuan Papua diseluruh tanah Papua bak burung raksasa sebagai berikut: **Pertama** adalah perempuan pesisir pantai Papua adalah kaum perempuan Papua yang mendiami pesisir pulau Papua. Mulai dari pesisir pulau Papua yang berbentuk burung raksasa yakni pesisir Jayapura, Sarmi, Mamberamo, Waropen, Wondama, Manokwari, Nabire, Sorong,

Fak-fak, Bintuni, Merauke, Kepulauan Biak Numfor , Yapen dan kepulauan raja empat.

Perempuan wilayah-wilayah pesisir Pulau besar Papua dan pulau-pulau kecil jenis kulit mereka ada yang hitam pekat, kulit coklat terang dan kuning langsung. Rambut mereka ikal, lolong, bergelombang dan keriting keras. Karena letak geografis tempat tinggal mereka maka dalam bertutur suara mereka lebih besar disebabkan dalam berkomunikasi mereka harus menggunakan suara mereka kencang dari bunyi deburan ombak pinggiran pantai pesisir pulau Papua.

Pekerjaan mereka adalah menangkap ikan, berburu, berkebun juga menokok sagu khusus kaum perempuan Papua dimasa yang silam. Merekapun menganyam noken dan menyajikan makanan-makanan yang dikelola secara tradisional untuk menghidupi keluarga. Dapur mereka selalu berasap untuk menghidupi keluarga mereka.

Kedua adalah perempuan rawa-rawa dan kali. Perempuan-perempuan ini kehidupan mereka bersentuhan dengan kali atau sungai dan rawa-rawa. Di sebagian penduduk yang hidup di kali seperti sungai besar Sungai Mamberamo sedang di rawa-rawa seperti asmat, Mamberamo. Tipikal tubuh dari perempuan penghuni sungai dan rawa-rawa rambut mereka keriting seperti orang kulit hitam Negro, juga ada yang agak ikal. Kulit mereka hitam dan juga jauh lebih terang. Mereka

adalah kaum yang gesit mempertahankan hidup keluarga dengan bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga.

Ketiga perempuan pinggiran danau adalah mereka yang kehidupannya berkebun, menokok sagu juga mencari dan berburu di seputaran danau.

Keempat perempuan papua yang mendiami pegunungan Papua secara fisik mereka adalah perempuan yang kuat hidup mereka adalah babi dan berkebun. Perempuan pegunungan papua berambut keriting, kulit hitam dan ada juga yang berkulit terang tutur kata mereka lembut dalam menyapa. Perempuan pegunungan dilambangkan dengan kekayaan dan kesuburan karena ditangan mereka menentukan kesejahteraan suatu keluarga. Perempuan papua adalah manusia yang berjenis kelamin perempuan berasal dari rumpun Melanesia. Berambut keriting, ikal, lolong berkulit hitam dan terang. Secara kodrat mereka adalah pekerja keras yang menentukan kesejahteraan sebuah keluarga.

Mereka adalah pekerja noken tradisional di zaman dulu. Walau kenyataannya secara adat secara umum suku bangsa Papua menganut pemahaman Patriarki dimana kaum perempuan di nomor duakan dalam segala hal. Namun kita tidak bisa menutup sebelah mata tentang eksistensi kaum perempuan Papua. Karena keberadaan mereka menentukan eksistensi sebuah suku, kaum dan juga bangsa Papua.

Perempuan suku Hubula adalah salah satu perempuan yang berdomisili di daerah Pegunungan Papua

A. Mengenal Perempuan Suku Hubula

Umumnya kaum perempuan pada suku Papua yang mendiami daerah pegunungan Papua memiliki ciri khas adalah kemanapun kaum perempuan ini pergi noken selalu melekat pada kepala mereka. Perempuan suku Hubula adalah salah satu perempuan yang berasal dari daerah budaya Pegunungan Tengah Papua. Lebih jelas kaum perempuan suku Hubula yang mendiami daerah Pegunungan Tengah Papua atau yang kita kenal dengan Lembah Baliem. Lembah agung atau lembah Baliem dengan keadaan iklim yang dingin membuat kehidupan para perempuan suku Hubula gesit dan rajin untuk mempertahankan kehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat terutama kaum keluarga mereka. Kaum perempuan suku Hubula terbentuk sopan dan ramah namun dalam dunia kehidupan lingkungan bahwa merekalah sosok tulang punggung yang berperan besar pada kehidupan keluarga menyangkut urusan kebun, ternak, kekayaan atau ketenaran seorang pria suku Hubula.

Perempuan suku Hubula sangat santun pada aturan dalam adat istiadat . Peran mereka sangat terbatas dalam hal-hal pembagian tugas dengan kehadiran sosok kaum laki-laki.



Perempuan Suku Hubula dan eksitesinya dalam kehidupan bermasyarakt suku Hubula terutama dalam keluarga sangat berperan penting. Ketika lahir seorang bayi dalam keluarga suku Hubula, tempat yang hangat dan nyaman untuk seorang bayi dari suku Hubula berada dalam noken yang berbentuk elastis. Noken pengganti kain gendong ini adalah hasil rajutan perempuan suku Hubula dan juga pemberian dari kaum keluarga.



Noken ini akan dilapisi dengan noken-noken yang lain , kain sehingga sang bayi akan tertidur dengan pulas dan nyenyak dalam noken yang di taruh pada kepala Perempuan suku Hubula. Gambar diatas adalah sosok seorang bayi suku Hubula sedang berbaring dalam noken.

Saat meujuk bayi suku Hubula untuk tidur seorang mama suku Hubula akan mengoyang-goyang noken tersebut seperti sebuah ayunan dengan menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Hubula sehingga bayi dapat tertidur dengan nyenyak.

Ketika melahirkan anak suku Hubula sang ibu memberikan makan ubi manis atau dengan bahasa lokal Hipere kepada sang bayi dengan mengunyah dan memberikan kepada sang bayi. Makanan ini akan

membentuk sistem pertahanan tubuh yang kuat seorang bayi suku Hubula. Makanan pokok suku Hubula adalah Hipere. Air susu ibu dan Hipere diberikan kepada sang bayi. Sudut pandang perempuan suku Hubula pada umumnya perempuan tidak mau mempunyai anak lebih banyak. Sikap ini dapat dimengerti karena beratnya tugas tradisional perempuan suku Hubula dan mencakup banyak aspek hidup. Anak banyak akan beban bagi perempuan Hubula akan semakin berat.

Pandangan tersebut dapat diartikan bahwa kehamilan seorang perempuan suku Hubula secara berturut-turut dalam waktu yang dekat akan berdampak negative pada kesucuran pertumbuhan anak dan mengancam kemakmuran hidup keluarga, maka perempuan suku Hubula memiliki pandangan jarak melahirkan yang dapat memberikan kesuburan adalah empat sampai lima tahun.

Jika terjadi kehamilan yang tidak direncanakan bahkan diinginkan maka seorang perempuan suku Hubula akan mengadakan pengguguran secara tradisional Kalau pengguguran dilakukan tanpa perundingan dengan suami atau saudara-saudara perempuan, maka perempuan suku Hubula yang melakukan pengguguran akan dituntut untuk membayar denda. Untuk menggagalkan kehamilan yang tidak diinginkan oleh seorang perempuan suku Hubula dengan menggunakan ramuan tradisional. (Lokobal, 2003, hal. 139-140)

Pada masa kanak-kanak seorang anak perempuan suku Hubula akan diberikan pakaian adat berupa sali dan noken pemberian dari orang tua kepada seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan suku Hubula akan lebih dekat dengan ibunya memperhatikan apa yang dilakukan oleh ibunya baik di rumah maupun di kebun. Jikalau dalam keluarga suku Hubula memiliki beberapa anak maka anak yang tertua akan diberikan tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya.



Perempuan suku Hubula saat remaja mereka sangat dekat dengan ibu mereka. Hal ini diturunkan secara adat dimana ada hal-hal tertentu yang diajarkan oleh ibunya sehingga saat sang perempuan Hubula menjadi perempuan akan berumah tangga, sang perempuan Hubula telah mengetahui tugas sebagai seorang perempuan Hubula.

Dikisahkan oleh seorang perempuan suku Hubula, saat dulu jika seorang perempuan Hubula mendapat menstruasi pertama maka

perempuan suku Hubula diikat rambutnya yang tengah tinggi fungsinya untuk memperlambat darah haid. Selama tiga hari mereka akan melakukan pesta bakar batu. Ketika asap dari bakar batu itu akan naik, ditiup angin, dan asap tersebut akan terbang ke perkampungan lain jika asap itu berhenti di honai tertentu maka pria bujang yang ada dalam honai (rumah adat laki-laki) akan menjadi jodoh dari perempuan Hubula yang baru turun haid pertama. Secara tidak langsung perempuan suku Hubula yang baru saja haid diperbolehkan untuk kawin.

Busana kaum perempuan suku Hubula terlihat sederhana. Untuk seorang perempuan suku Hubula busana yang dikenakan adalah Sali, Yokal dan noken di kepala. Pakaian adat perempuan suku Hubula yokal dan Sali terbuat dari rerumputan dan kulit kayu pilihan. Pembuatan yokal dan Sali dilakukan oleh kaum perempuan suku Hubula. Dandanan perempuan Hubula pada kesehariannya sejak dulu menggunakan Yokal untuk kaum perempuan yang sudah menikah sedangkan Sali untuk anak-anak atau perempuan yang belum menikah.

Pada gambar dibawah ini para pembaca akan melihat jelas perbedaan baju adat yang digunakan oleh anak perempuan dan ibunya. Sali digunakan sebagai pengganti rok saat ini. Pakaian tradisional ini sangat luar biasa karena walau kaum perempuan Hubula hidup di

keadaan alam yang dingin namun mereka terlihat nyaman dengan Sali dan Yokal yang mereka gunakan.



Para perempuan suku Hubula juga tidak kala trampil dalam penataan rambut, tangan mereka sangat terampil dengan menganyam atau memital rambut. Saat mengayam rambut tangan mereka gesit memital urat rambut. Jikalau kaum perempuan lain yang tidak terbiasa dengan menata rambut khas dari kaum perempuan suku Hubula akan gagal dalam mengayam rambut, namun bagi seorang perempuan suku Hubula mampu melakukan hal tersebut. Tujuan dari penataan nata rambut dengan memital agar perempuan suku Hubula terlihat cantik dan lebih rapi.



Hampir semua kaum perempuan yang mediami daerah budaya Me-Pago dan Lani -Pago memiliki kerativitas kusus. Seberat apapaun rutinitas kerja yang dilakukan menganyam noken adalah sebuah keharusan bagi mereka. Karena Noken merupakan kebutuhan sehari-hari,kelahiran ,kematian dan juga perkawinan.

Dulunya pembuatan noken dari kulit kayu atau jenis tumbuhan tertentu yang di bawa dan di hancurkan kemudian di pintal oleh seorang perempuan Hubula.

Saat ini masih ada noken yang terbuat dari kulit kayu dan kaum perempuan suku Hubula menambah inovasi dan kreativitas mereka dengan membuat noken dari bahan sintesis.



Gambar 13. kedua perempuan sedang merajut Noken

Disela-sela kesibukan perempuan-perempuan suku Hubula di kebun. Setelah siang saat istirahat mereka duduk dan mengayam noken. Mereka sangat piyawi mengkombinasikan warna benang rajutan pada noken sehingga terlihat menarik saat digunakan.

Dalam rutinitas sehari-hari seorang perempuan Hubula sangat patuh terhadap tatanan hidup dalam masyarakatnya. Kekayaan dan nama tenar seorang laki-laki Hubula bergantung kepada perempuan yang berada di belakangnya. Kerajian dan kepaiwayan sosok perempuan Hubula sangat menunjang kemasyuran seorang laki-laki suku Hubula. Salah satu alat pembayaran dalam suku Hubula adalah hewan Babi yang di sebut dengan bahasa lokal suku Hubula *wam*.

Bagi kaum perempuan Hubula mereka sangat kenal dekat dengan hewan- hewan peliharaan mereka. Salah satu tugas yang telah diturunkan secara adat untuk merawat ternak adalah tugas perempuan

suku Hubula. Perempuan suku Hubula sangat dekat dengan hewan peliharaan mereka.

Saat mengobservasi keberadaan perempuan suku Hubula dalam mengelola ternak yang masih dilakukan secara tradisional. Pada siang hari ketika ternak peliharaan wam dilepaskan untuk makan disekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat Hubula. Di rerumputan yang tinggi hewan peliharaan seorang perempuan Hubula sementara berkeliaran.

Di pinggiran jalan seorang perempuan suku Hubula memanggil ternaknya dengan panggilan yang khas, panggilan tersebut hanya dapat dikenal oleh hewan peliharaan wam perempuan suku Hubula. Hewan-hewan peliharaan wam tidak dapat datang kepada pemilik lain karena setiap saat mereka telah dilatih untuk peka terhadap suara tuannya.



Perempuan suku Hubula adalah perempuan yang lebut namun mereka adalah pejuang dalam rumah tangga. Kerja kebun telah menguras tenaga mereka sehari. Namun untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga seorang perempuan suku Hubula harus memikul beban yang berat dikepala untuk kesejahteraan kaum keluarganya. Kaum perempuan suku Hubula ketika pulang dari kebun maka yang terlihat adalah noken yang berisi hasil kebun ada di kepala mereka.



Kaum perempuan suku Hubula dan kegigihan mereka dalam mempertahankan hidup sering kita jumpai mereka yang mendominasi perekonomian. Hal ini kita bisa jumpai saat melihat penjual di pasar-pasar tradisional disekitar kota Wamena. Kaum perempuan suku Hubula adalah pejuang ekonomi yang luar biasa untuk kehidupan sehari-hari. makan dan minum dalam keluarga, dan menyekolakan anak.



Hasil perkebunan suku Hubula akan dipasarkan secara tradisional oleh kaum perempuan suku Hubula. Mereka rela duduk beralaskan karung noken dan kain tetap berada di kepala mereka untuk melindungi teriknya sinar matahari. Ketika berjualan hingga para perempuan suku Hubula merasa lapat maka kain atau noken yang ada didekat mereka digunakan untuk tempat menutup perempuan suku Hubula saat makan. Hal ini bias di jumpai di setiap pasar tradisional yang didominasi oleh kaum perempuan suku Hubula.

B. Perempuan Hubula dan Poligami

Dalam adat istiadat suku Hubula mengenal perkawinan poligami. Poligami ini terjadi jika istri pertama tidak mempunyai anak atau istri pertama hanya dapat melahirkan anak perempuan saja, maka sebagai konsekwensinya seorang pria suku Hubula akan kawin lagi. Dalam pandangan komunitas suku Hubula perkawinan yang produktif adalah dapat mempunyai keturunan atau anak. Semakin produktif suatu perkawinan, semakin banyak hal yang dapat disumbangkan bagi masyarakat luas.

Bila dalam suatu keluarga yang memiliki beberapa istri maka pada saat kekurangan atau kesulitan yang dihadapi dalam keluarga, perempuan suku Hubula yang berstatus istri akan selalu membantu istri lain. Kaum perempuan Hubula yang berstatus istri ke dua bahkan ke tiga tidak akan merasa iri terhadap yang lain.

Hidup kooperatif dalam keluarga antara istri satu dengan yang lain sangat penting dalam budaya suku Hubula. Jika ada seorang istri meninggal, ada istri yang lain harus mengambil alih dengan mengurus anak yang ditinggal oleh perempuan suku Hubula yang telah meninggal. Ketika dalam keluarga ada perempuan suku Hubula yang berstatus istri mandul, maka ada istri lain yang dapat melahirkan anak

untuk keluarga sehingga obor keluarga tidak dapat dipadamkan. Perkawinan Poligami juga membantu mengurangi ketidak setiaan suami terhadap istrinya.

Perkawinan poligami juga tidak berjalan lancar, tetapi ada masalah-masalah misalnya ada pertikaian antar istri, beban keluarga bertambah beratm ketidak seimbangan perhatian sang suami terhadap anak dan para istri. Perkawinan poligami pada suku Hubula tidak dapat di fonis sebagai hal yang salah atau benar. Melainkan hanya mau mengungkapkan fakta yang terjadi dalam masyarakat suku Hubula tentang keberadaan perempuan dan laki-laki Suku Hubula dalam masyarakat.

Poligami dalam masyarakat suku Hubula tidak terlepas dari aspek-aspek kehidupan masyarakat yang lain. Poligami juga tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan kebudayaan suku Hubula (Lokobal,Alua,Mulait 2003,hal 154-156).

C. Kehidupan Sehari-Hari Perempuan Suku Hubula dan Peran Perempuan Suku Hubula

Secara aturan adat dalam suku Hubula kegiatan keseharian perempuan suku Hubula mencakup ebe ai. Perempuan Suku Hubula adalah perempuan yang unik, di mana secara umum karekteristik dari

perempuan Suku Hubula dalam penampilan kesehariannya selalu terlihat tampil sebagai sosok perempuan yang sederhana, ramah namun umumnya memiliki kekuatan ganda juga sebagai perempuan yang ulet dalam bertani dan beternak sekaligus mampu untuk menjalankan tugas mereka menjamin kesejahteraan seluruh kaum keluarga.

Setiap kaum wanita Hubula dalam keluarga yang telah beranjak remaja ataupun dewasa, selalu diberi tanggung jawab untuk mengelola kebun miliknya untuk ditanami sayur sambil juga menjaga dan memelihara ternak babi (wam).



Gambar 14. Cover adalah salah seorang Perempuan Suku Hubula Dari Kampung Yagara.

Pada Gambar di atas adalah seorang wanita Hubula yang bernama Herlina Yelipele yang selain berprofesi sebagai Ibu rumah tangga, ia juga memiliki kebun untuk dikerjakan dan menjaga ternak Babi sebagai kewajiban utama seorang wanita Hubula. Hal lain yang menarik juga adalah adanya sebuah kerajinan tangan yang diturunkan secara turun temurun oleh para leluhur Suku Hubula, di mana tatkala perempuan Hubula sementara beristirahat dari kerja di lahan pertanian, mereka biasanya akan menganyam *noken* (kantong tradisional) yang dulu sewaktu belum ada bahan dasar benang sintesis, mereka sering membuatnya dari kulit kayu dan beberapa jenis tumbuhan lainnya.

Noken - noken ini berfungsi untuk acara-acara adat, kelahiran, pernikahan dan juga acara-acara sakral lainnya. Fungsi noken sendiri bagi wanita Hubula sebagai alat hias saat pesta-pesta adat dan juga untuk keperluan alat membawa barang dalam kehidupan sehari-hari. Noken juga biasanya digunakan untuk mengisi bayi, membawa hasil pertanian, bahkan tidak jarang juga digunakan untuk membawa ternak babi yang masih kecil. Bentuk Noken pada Suku Hubula elastis.

Suku Hubula kini telah tahu memadukan warna-warna yang menarik sesuai dengan kulit masyarakat suku Hubula sehingga selalu tercermin unsur estetika dalam kerajinan ini.

Para pembaca dapat mengobservasi gambar-gambar perempuan Suku Hubula dalam buku ini. Pada umumnya perempuan pegunungan tidak hanya berkebun namun juga mengerjakan kerajinan noken yang dilakukan saat senggang atau pun sambil bercerita. Setiap wanita Suku Hubula akan menganyam noken sebagai kebutuhan adat kaum mereka yang masih dipelihara hingga kini.

Untuk itu tidaklah heran bila secara penampilan, mereka akan selalu tampil ramah, menarik namun tangkas dalam memainkan *peran ganda* guna menunjang jalannya suatu kegiatan pertanian dalam kehidupan sehari - hari.



Gambar 15. Perempuan Suku Hubula

Selain pertanian, tugas lain dari perempuan Suku Hubula adalah memelihara ternak Babi yang dalam bahasa Hubula disebut *Wam*. Babi merupakan ternak yang memiliki nilai adat mahal karena selalu digunakan dalam semua acara adat.



Gambar 16. Perempuan Suku Hubula Memeluk Ternak Babi

D. Perempuan Hubula di Mata Laki-laki Hubula

Jika nama seorang pria Hubula yang sudah berkeluarga masyhur dalam komunitas mereka, tidak terlepas dari peran serta perempuan Hubula di belakangnya. Bukan hanya sebuah kemashyuran namun kemapanan ekonomi dalam masyarakatpun dengan memiliki ternak dan sumber pangan yang cukup tidak terlepas dari peran serta sosok perempuan Hubula.

Falsafah nama-nama marga dalam suku Hubula sendiri berasal dari perempuan. Perempuan Hubula dimasa ini sangatlah luar biasa mereka tidak hanya bekerja di kebun saja mereka menjadi pemimpin

yang handal dalam masyarakat karena kemampuan mereka pun mampu memimpin seiring dengan kemajuan saat ini.(T.H).

Kesejahteraan keluarga yang memiliki pangan terutama kebun ubi jalar (Hipere) yang besar dan subur berbanting pada kehadiran seorang sosok perempuan Hubula yang rajin. Dalam masyarakat Hubula lambang kesuburan ada ditangan seorang perempuan Hubula. Tidak heran dalam pembagian tugas saat menanam seorang wanita Hubula jauh lebih mahir dalam hal pertanian. Kelangsungan asupan makanan dalam satu keluarga Hubula tergantung pada kehadiran perempuan Hubula untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga tersebut .

Perempuan Hubula dimasa moderen ini mereka tidak terlepas dari tugas mereka dalam adat. Sekalipun mereka mendapatkan pekerjaan di kantor, mereka pun tidak pernah melupakan tugas mereka di kebun untuk menunjang ekonomi keluarga. Hal ini bisa terlihat ketika aktifitas kantor berakhir mereka pun akan pergi kekebun mereka untuk merawat ataupun memanen hasil tanaman mereka guna menunjang kebutuhan pangan keluarga. Secara pribadi saya bangga memiliki perempuan Hubula dalam hidup saya.(AW).

E. Peran Perempuan Suku Hubula Dalam Pertanian

Kehidupan masyarakat di bagian pegunungan Papua secara turun temurun dalam mempertahankan keberlangsungan hidup mereka sehari-hari sangat bergantung pada sektor pertanian. Seiring dengan waktu, peran perempuan Suku Hubula dalam pertanian selalu terlihat sangatlah kuat karena secara adat perempuanlah yang memiliki fungsi untuk melaksanakan rangkaian pekerjaan pertanian dari sejak penanaman, perawatan hingga pengambilan hasil pada masa panen.

Secara umum, pola pertanian tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Suku Hubula masih terkonsentrasi pada penyediaan makanan pokok mereka yaitu Ubi jalar. Untuk penanganan perkebunan Ubi jalar secara tradisional dan turun temurun, semua itu telah dilakukan oleh masyarakat Suku Hubula Khususnya Perempuan Suku Hubula (Yunita Haluk 2010).

Suku Hubula di Lembah Baliem selama bertahun – tahun telah menetapkan perbedaan karakteristik laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai budaya yang mereka anut dalam kehidupan bermasyarakat. Di komunitas ini, telah terbentuk suatu pemahaman bahwa keberadaan perempuan hanya sebagai penolong laki-laki sebagaimana layaknya pembantu rumah tangga. Hal itu disebabkan

oleh pemahaman *Kristiani* yang sangat melekat di tengah - tengah Suku Hubula bahwa perempuanlah sebagai penolong laki-laki. Oleh karena itu walaupun perempuan Hubula sering dipandang sebagai pribadi yang mandiri namun selalu terperangkap dalam sistem budaya sehingga peran mereka tidak lebih dari penolong dan budak (Yudha Monim 2003). Hal ini dikarenakan secara adat kedudukan pria lebih tinggi dibanding dengan wanita. Pria memiliki pendapat bahwa bekerja dalam bidang pertanian akan menurunkan martabat mereka, maka peran ganda perempuan Hubula dalam aktivitasnya sangat diharapkan. Perempuan Hubula juga tidakikutsertakan dalam pengambilan keputusan secara adat, hal ini disebabkan mereka memiliki perspektif bahwa perempuan akan memberitahukan rahasia dalam keluarga mereka jika nanti akan kawin dengan musuh (Wita-Waya).

Namun seiring dengan perkembangan Zaman, maka fokus utama pertanian mulai bergeser dari sekedar menanam ubi jalar yang kemudian mulai beralih kepada pengembangan komoditas lain yang bisa menjadi konsumsi publik bernilai tinggi yang dapat dikonsumsi hingga ke berbagai lapisan masyarakat luas.

Tanaman kopi Arabika adalah tanaman yang dibawa oleh para Misionaris (farwas 2011). Namun untuk proses pengembangan kebun

Kopi di Yagar, selalu terlihat perempuan tetap sangatlah berperan aktif dalam usaha Tani Kopi Arabika.

Dalam penulisan ini, kami mendapat responden Perempuan Suku Hubula hingga 75 responden yang adalah anggota aktif di kelompok Tani Kopi Yagara. Perempuan usia kawin pada kelompok tani Kopi Arabika Yagara usia 26 – 36 berjumlah 14 atau 46,67% yang adalah merupakan tenaga kerja perempuan usia produktif.

Kaum perempuan suku Hubula khususnya yang tergabung di Kelompok Tani Kopi Arabika Yagara pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dari kaum Laki-laki Hubula. Hal tersebut dapat tergambar jelas dalam tabel respondent yang tidak sekolah yakni 73,33%, yang berarti angka perempuan Hubula pada Kelompok Kopi Arabika Yagara yang tidak mengecap dunia pendidikan formal sangatlah besar.

Menurut adat istiadat Orang Pegunungan khususnya suku Hubula, kaum Perempuan harus lebih banyak dipergunakan untuk bekerja di kebun, mengawasi keluarga dan usaha ternak Babi sebagai aset yang paling mahal dalam tatanan adat. Artinya bahwa perempuan Hubula hanyalah merupakan objek yang digunakan untuk mendatangkan dan memperbanyak keuntungan. Keadaan yang demikian menurut Monim (2003) telah berlangsung terus menerus dari generasi ke generasi

hingga mengakibatkan kaum perempuan berada pada satu kondisi di mana mereka tidak lagi mempunyai waktu untuk memikirkan pendidikan maupun pengembangan diri. Selain itu kaum pria memiliki rasa curiga dan cemburu bila kaum Perempuan Hubula berkomunikasi dengan dunia luar. Oleh sebab itu bagi kaum perempuan, sebagian waktu hidup mereka hanya akan dihabiskan di kebun *hipere*, pada urusan babi dan di ebai (rumah perempuan).

F. Status Perkawinan

Menurut Monim (2003) masih ada satu kebiasaan tentang *poligami* yang bertentangan dengan ajaran Kristiani yang masih sulit untuk ditinggalkan karena poligami ini telah berakar kuat dalam diri dan kehidupan sosial suku Hubula karena dianggap sebagai lambang *prestise* seorang pria Hubula.

Dalam situasi seperti ini, wanita Hubula yang memiliki status istri kedua dan ketiga bahkan keempat diharuskan supaya mereka harus hidup berdampingan dan bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa ada rasa dendam, iri dan sebagainya.

Salah satu manfaat mereka mengawini Perempuan lebih dari satu adalah untuk bekerja di kebun, merawat ternak dan menjaga kekayaan

yang dimiliki oleh Pria Hubula tersebut. Namun ada konsekwensi bila ada keluarga dari isteri – isterinya yang meninggal maka Sang Pria Hubula yang beristerikan beberapa wanita ini harus mampu membayar Babi (wam) dan noken untuk menandakan bahwa ia adalah pria yang sudah masuk dalam komunitasnya tersebut.

Namun pada aturan budaya yang telah dianut secara turun-temurun, ada jenis-jenis pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh perempuan namun hanya bisa dikerjakan oleh laki – laki yaitu ‘pekerjaan kasar’ seperti membuka lahan baru, membuat pagar, dan lain - lain. Semua pekerjaan kasar itu hanya boleh dikerjakan oleh laki – laki, sedangkan perempuan hanya mengerjakan yang ringan – ringan saja .

Bidang – bidang lain yang masih terlihat adanya perbedaan menyolok antara laki – laki dan perempuan yaitu dalam musyawarah keluarga, kampung maupun musyawarah adat. Di bagian ini, seorang perempuan Hubula tidak terlalu diperhitungkan pendapatnya. Dia boleh hadir saja namun tidak dapat mengutarakan pendapat karena pria selalu dianggap lebih tinggi.

Hal yang lainnya adalah bahwa didikan sejak dini yang diajarkan bagi anak-anak ialah bahwa orang tua pria selalu lebih dekat dengan anak laki-laki dari pada anak perempuan. Hal ini dapat tergambar jelas

dalam pertemuan-pertemuan di mana sering terlihat pola pengaturan tempat duduk laki-laki selalu terpisah dari kaum perempuan.

Laki-laki masih menganggap dirinya lebih tinggi dari perempuan dalam tatanan adat sekaligus membuat legitimasi bahwa perempuan tidak dapat menjadi pemimpin.

Begitu halnya dengan Perempuan Hubula dalam kelompok Tani Kopi Yagara, mereka memiliki pemikiran yang masih didasarkan pada adat di mana mereka merasa tabu bila pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan harus dilakukan oleh laki-laki. Mereka selalu katakan tidak bisa karena itu tugas perempuan. Satu hal lagi, menurut adat Baliem, jodoh atau tempat di mana mereka harus kawin adalah pihak dari musuh (Wita bisa kawin dengan Waya) dan ini selalu diatur hal yang mutlak sehingga tidak ada kebebasan untuk memilih.

Para kaum wanita Hubula dalam kelompok Tani Yagara mereka memiliki anggapan bahwa laki – laki memiliki peran tugas yang lebih tinggi dari pada perempuan. Walau pada kenyataannya dari pagi subuh hingga petang, merekalah yang memiliki peran aktif baik di rumah, menjaga anak, mengurus makan ternak, menjaga ternak, bekerja di kebun, menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga hingga mencari dan menyiapkan pakan bagi ternak namun mereka harus tunduk

kepada laki-laki karena mereka merasa laki –laki memiliki status sosial dan adat yang selalu lebih tinggi dari kaum perempuan.

G. Peranan Perempuan Suku Hubula

Di bagian awal telah dijelaskan bahwa dalam Budaya masyarakat Yagara yang juga merupakan bagian terbesar dari suku Hubula telah memiliki pembagian fungsi peran yang jelas antara perempuan dan laki-laki. Masing-masing telah memiliki mempunyai tugas dan peran yang diwariskan melalui proses sosialisasi secara turun temurun.

Dengan demikian untuk mengetahui Perspektif gender Perempuan Suku Hubula dalam Kelompok Tani Kopi Yagara, selalu ada keterkaitan dengan pembagian tugas secara tradisional. Dan hal ini juga masih terlihat jelas pada kaum wanita yang berada di pinggiran kota bahkan juga pada mereka yang telah mengecap pendidikan tinggi (Monim 2003).

H. Pembagian Kerja Secara Adat Masyarakat Hubula

Bidang Ekonomi

Kaum Laki-Laki Hubula

Membuka lahan baru, membuat pagar, membuat petak kebun, mengawasi tanaman dan menentukan saat panen. Menentukan babi yang harus dipotong atau diberikan kepada orang lain.

Kaum Perempuan Suku Hubula

Menghancurkan tanah, menanam, membersihkan kebun, merawat tanaman hingga panen, memanen serta membawa hasil panen. Memelihara ternak babi sebagai harta yang berharga dalam berbagai acara adat.

Bidang Sosial

Kaum Laki-laki Suku Hubula

Menyelenggarakan, menghadiri, mengurus perkara, menentukan dan melaksanakan perang, menyelenggarakan perundingan damai. Menjaga keamanan kampung dan mengawal istri. Mengadakan kontak keluarga guna membangun relasi satu dengan lainnya.

Kadang-kadang boleh hadir dalam musyawarah umum tetapi hanya menjadi pendengar saja. Mereka boleh berbicara kalau diminta pendapatnya.

Bidang Budaya Suku Hubula

Kaum Laki-laki Suku Hubula

Mencari kayu bakar, membuat rumah dan pagar sekitar sili (kampung). Lebih memperhatikan anak laki-laki mengadakan inisiasi, memberikan nasehat dan teguran bahkan memukul dalam rangka menegur. Menentukan waktu dan tempat untuk mengadakan pertemuan adat. Memberikan didikan kepada anak laki-laki untuk berani dan dipersiapkan dalam medan perang. Bersiap siaga selalu untuk menjalankan tugas seorang penjaga.

Kaum Perempuan Suku Hubula

Memasak, menghidangkan makanan untuk suami. Mengasuh dan merawat anak dari kecil sampai dengan waktu kawin (perempuan) dan anak laki-laki sampai dengan waktu inisiasi (setelah itu diperbolehkan untuk gabung ke honai laki-laki (pilamo). Membantu Pria menyiapkan bahan-bahan pesta, memasak dan menghidangkan juga merawat mayat (mumi).

Dari uraian tugas ini, terlihat bahwa laki-laki mempunyai tugas yang berat untuk membuka lahan, berperang dan menjaga kampung, namun perempuan pun memiliki tugas yang sangat berat. Apalagi karena perlengkapan kerja mereka masih dalam bentuk yang sangat

sederhana, dengan demikian kerja sama sangatlah dibutuhkan dalam sebuah usaha tani, dan untuk itu perlu adanya persepsi gender yang baik di tengah masyarakat ini.

Pemeliharaan Tanaman Kopi

Rotua (2012): 100 persen kerja perempuan adalah dalam pekerjaan pemeliharaan. Dalam pola pertanian maupun menjalankan fungsi – fungsi dan pembagian tugas dalam tatanan komunitas masyarakat Petani Kopi Yagara, rata – rata masih berjalan secara tradisional. Bila tiba waktu untuk pembersihan *gulma* maka pekerjaan ini selalu akan dilakukan oleh kaum perempuan. Sedangkan kegiatan kaum lelaki adalah lebih cenderung berperan saat kerja bakti bila akan datang kunjungan pemerintah.

Panen

Perempuan memiliki peran 100% saat panen itu tiba. Ini selalu dilakukan oleh perempuan karena mereka masih menganut pola pekerjaan kebun kopi yang disamakan seperti pekerjaan di kebun Ubi jalar. Namun ini hanya dilakukan pada tahap panen saja, sedangkan pengupasan kulit buah kopi itu selalu dilakukan oleh petugas yang telah ditentukan.

Pemasaran

Dilakukan bersama-sama oleh kaum perempuan dan laki-laki. Walaupun pada kenyataannya perempuanlah yang lebih sering terlihat lebih sibuk dalam kegiatan pemasaran biji kopi.

Dengan demikian pekerjaan peran perempuan sangatlah dominan dalam kegiatan Tani Kopi Arabika. Hal ini dikarenakan oleh kebiasaan masyarakat yang memiliki pembagian kerja dan peran serta secara tradisional, di mana mereka percaya bahwa kekuatan laki-laki pada kepala dan pundaknya sehingga laki-laki tidak boleh dibebani pekerjaan –pekerjaan perempuan, bila ini terjadi maka roh kekuatan pria akan hilang dan dapat membawa kesengsaraan bagi seluruh keluarga maupun kampung itu.

Perspektif Gender Perempuan Suku Hubula

Perspektif gender adalah cara pandang kita terhadap kesamaan hak antara pria dan wanita. Hal ini sangatlah berpengaruh pada hasil produksi bila kita tidak memiliki pemahaman bahwa seharusnya laki – laki dan perempuan dapat berbagi tugas.

Pembagian tugas kerja secara adat, seharusnya hanya berlaku untuk pekerjaan tradisional dalam Suku Hubula untuk penanaman ubi jalar, namun untuk tanaman Kopi seharusnya tidak lagi mengikuti pola

pembagian tugas dan peran secara tradisional tersebut. Untuk itu dibutuhkan kerjasama antara kaum perempuan dan laki – laki, karena nilai ekonomis Kopi sangat tinggi dan bila dikelola dengan baik oleh pemiliknya dengan tidak melihat tradisi yang memberatkan satu pihak (perempuan) maka hasilnya akan jauh lebih besar. Bila Pemahaman Prespekif gender telah dimiliki oleh Kelompok tani maka hal itu akan jauh lebih menolong untuk meningkatkan hasil perkebunan tersebut yang nantinya akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan petani Kopi itu sendiri.

A. PEREMPUAN DALAM HUKUM

Peran perempuan dan produk hukum yang menjamin kedudukan perempuan merupakan sebuah informasi yang harus diketahui oleh kaum perempuan secara umum juga lebih khusus untuk perempuan suku Hubula. Karena kaum perempuan suku Hubula merupakan salah satu bagian dari perempuan Indonesia yang dilindungi oleh Hukum dan undang-undang yang berlaku.

Dalam berbagai produk hukum untuk kedudukan perempuan telah mendapat jaminan hak dan kesempatan sama halnya dengan kaum laki-laki. Hal tersebut diatur dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan pada (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

Kedudukan kaum perempuan termuat dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya berkaitan dengan perempuan. Kepres No.181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang No.26 tentang Pengadilan Hak-Hak Asasi Manusia 1948, Konversi tentang Hak-Hak Politik Perempuan yang diadopsi Indonesia melalui Undang-Undang No.18 tahun 1956. Dalam ketentuan aturan tersebut tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa kedudukan antara perempuan dan laki-laki berbeda di depan pemerintahan dan Hukum.

Kenyataannya banyak produk hukum yang mengkomodifikasi kepentingan kaum laki-laki dan kaum perempuan diabaikan. Ketentuan hukum colonial masih berlaku seperti tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan produk hukum Indonesia seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berbagai ketentuan hukum lainnya lebih menonjolkan keberpihakan pada kepentingan laki-laki dan merendahkan martabat perempuan.

B. Perempuan Dalam Hukum Perdata

Hukum pun menjamin kedudukan kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam hukum perdata menyangkut kedudukan yang sama

antara kaum perempuan dan kaum laki-laki namun pada kenyataanya tidak demikian. Perbedaanya, perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak adil. Ketidakadilannya itu di antranya tentangnya hak dan kewajiban suami istri.

Hal tersebut terangkum dalam pasal 103, menyatakan suami dan istri mereka harus setia mensetiam tolong menolong dan bantu membantu. Lebih lanjutnya dalam pasal 105, setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. Selaku kepala keluarga suami wajib melindungi segala aspek kehidupan istrinya dimuka hakim. Sebagai seorang suami harus mengatur urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya, kecuali telah terjadi perjanjian.

Istri harus tunduk patuh kepada suaminya, Ia wajib tinggal bersama dalam satu rumah dan berkewajiban pula mengikutinya, dimanapun si suami menetap terdapat pada pasal 106. Pasal 124, disebutkan suami harus mengurus harta kekayaan persatuan. Ia diperbolehkan menjual, memindah tangankan dan membebaninya tanpa campurtangan istrinya, kecuali hal yang tercantum dalam pasal 140 ayat 3. Pasal 109, berisikan segala perbuatan atau perjanjian yang dilakukan atau yang diangkat setiap istri guna keperluan sehubungan sengan pembelajaran rumah tangga yand biasa dan sehari-hari, sama halnya dengan perjanjian kerja yang

diangkatnya sebagai pihak majikan dan untuk keperluan rumah tangga pula, terhadap kesemuanya itu undang-undang menganggap bahwa sudahlah si istri memperoleh ijin yang dimaksudkan di atas dari suaminya.

Berdasarkan undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan menduduki posisi yang tidak setara dengan laki-laki, yang mana perempuan wajib melakukan segala hal ketika mendapatkan ijin dari suami, sementara untuk suami secara bebas melakukan segala sesuatu tanpa memberitahu atau mendapatkan ijin dari istrinya.

Lebih dari itu, perempuan dianggap masih lemah sehingga harus mendapat perlindungan dari laki-laki itu sebabnya jelas dalam hukum perdata kedudukan perempuan tidak hanya dinomorduakan namun kedudukan seorang istri harus dibawah pengawasan suaminya. Perempuan pun tidak memiliki hak dalam menentukan pilihannya melakukan perbuatan hukum atas segala sesuatu menjadi hak atas dirinya sebagaimana laki-laki. Dengan demikian hal tersebut adalah diskriminasi terhadap hak perempuan.

Kenyataannya, kewajiban seorang perempuan terhadap suami lebih menonjol sehingga terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan suami-istri dan karena menimbulkan ketidakadilan.

C. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 juga banyak terdapat pasal penyimpangan. Masing-masing pasal dijelaskan sebagai berikut: dalam pasal 31 ayat 1 bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam pasal 34 ayat 1 bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam pasal 34 ayat 1 suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal ini bertujuan bahwa perempuan tidak boleh bekerja diluar rumah harus di dalam rumah dan laki-laki diberi posisi yang baik untuk bekerja di luar rumah kemudian dengan pendapatan yang ia dapatkan dari hasil kerja ia bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.

Ayat-ayat lain menentukan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga baik-baik. Dengan demikian ayat-ayat ini dipahami bahwa laki-laki diberi kesempatan melakukan kekerasan terhadap perempuan manakalah perempuan tidak melakukan urusan rumah tangga secara baik-baik. Hal ini berarti bahwa perempuan tidak

melakukan pekerjaan di rumah, sebagai ibu rumah tangga dengan baik-baik maka akan terjadi kekerasan.

Dari kedua peraturan Perundang-Undangan KUH Perdata dan UU No.1 tahun 1974 di atas dari pasal demi pasal dapat digambarkan bahwa struktur keluarga di Indonesia bersifat sistem patrieneal. Oleh sebab itu bunyi dari pasal-pasal tidak terdapat persamaan (equality) hak (right) dan kewajiban (obligation) di antara suami dan istri. Karena hal tersebut maka suamilah yang harus menentukan dan memenuhi kepatuhan hidup rumah tangga.

Secara ekonomis terdapat faktor ketergantungan istri kepada suaminya. Perempuan perannya terkait dengan urusan rumah tangganya. Secara singkat peran perempuan dalam rumah tangga masih bersifat tradisional. Ciri-ciri keluarga bersifat tradisional sebagai berikut:

Pertama, peran suami istri selalu dibedakan. Suami adalah pencari nafkah yang bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan istri adalah pembantu (*helpmate*).

Kedua, suamilah yang menentukan status sosial seluruh anggota keluarga, mencakup jaminan ekonomi keluarga. Karena tugasnya sebagai kepala rumah tangga maka suamilah yang mewakili keluarga

didalam proses produksi ekonmi serta menghadap untu keptentingn bagi istrinya di hadapan hakim.

Ketiga, ada pemisahan yang tajam antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Organisasi kerja adalah unit produksi sedangkan keluarga dianggap sebagai unit konsumsi dan menjadi wilayah perempuan.

Keempat, pendidikan anak-anak sangat didasarkan pada jenis kelaminnya. Anak laki-laki didik untuk menjadi ambisius,paling tidak diasiapkan untuk suatu karir. Sedangkan anak gadis dipupuk sifat feminimnya, sifat keibuannya dan tidak perlu pintar dalam segala hal terutama di luar lingkungan keluarga.

Kelima, dalam hubungan keluarga anak dan orang tua memiliki sifat yan hirarki dalam setiap pengambilan keputusan, keputusan selalu datang dari suami atu bapak, istri hanya tau tugas kesehariannya saja. Anaki pun tidak diberikan kesempatan untuk mengambil kebijaksanaan terhadap kehidupan keluarga agar tidk boleh digangu gugat otoritasnya. Anak-anak dan istri harus tunduk dan patuh pada keputusan bapak atau suami.

Zaman ini telah berubah, kebiasaan tradisional tidak perlu ada sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah produk hukum yang bermuara pada terciptanya rasa keadilan bagi seriap warga Negara.

D. Perempuan Dalam Hukum Pidana

Pada prakteknya hukum pidana cenderung menganggap tidakkan kekerasan terhadap perempuan sebagai tidak kejahatan biasa, seperti tidak kekekrasan yang dilakukan terhadap laki-laki. Karena Hukum pidanan hanya mengatur tidak pidana fisik, bukan psikologis. Padahal Perempaun menjadi korban kekerasan, seringkali bukan merupakan korban kebetuan, tetapi karena perempuannya.

Sehingga, berbeda dari laki-lai yang menjadi korban kekerasan, korban perempuan seringkali mengalami traumatis spikologis. Pasal-pasal dalam kita Undang-Undang Hukum Pidana (KHUAP) yang mengatur tentang tidak pidanan yang bersifat fisik adalah sebagai berikut:

1. Pornografi (Pasal 282 dan seterusnya)
2. Perbuatan Cabul (Pasal 290 dan seterusnya)
3. Penganiayan (Pasal 338 dan seterusnya)
4. Pembunuhan (Pasal 338 dan seterusnya)
5. Penculikan (Pasal 328 dan seterusnya)

Sedangkan pasal-pasal dalam KUHP yang secara khusus menyebut permpuan sebagai korban juga merupakan tindak pidana fisik antara lain:

1. Pemerkosaan (pasal 282)
2. Pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan (pasal 347)
3. Perdagangan perempuan (pasal 297)
4. Melarikan perempuan (pasal 332)

Namun.KUHP tidak mengatur berbagai tidak pidana yang sebetulnya sering terjadi terhadap perempuan, seperti perkosaan terhadap saudara (*incest*), perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Sedangkan penghinaan terhadap perempuan di depan umum (pasal 310) memang ada sanksinya, tetapi hampir pasal ini tidak pernah digunakan dalam prakteknya.

Perkosaan yang tidak menyangkut terhadap istri sebagaimana dalam pasal 285 KHUP di sebutkan definisi memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia...”. Dengan demikian, perkosaan dalam perkawinan (*marital itu pelakunya (suami)* tidak dapat di hukum.

Sepertinya pengertian perkosaan dalam pasal 282 tersebut amatlah sempit. Sempit pengertian perkosaan; maka deskripsi dari perkosaan dalam KUHP berisikan tentang “persetubuhan” Dengan demikian hal ini mengacu pada arrest hope read tanggal 5 Februari 1912. Yang berisikan tentan persetubuhan sebagai dijalankan

mendapatkan anak...". Dengan demikian berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dengan kekerasan yang tidak dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan.

E. Hak Asasi Manusia Undang-Undang No.39 Tahun 1999

Undang-undang secara rinci menjamin adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan , hak dan kewajiban yang sama. Berdasarkan pasal 43 setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setiap warga Negara berhak secara langsung , berdasar pada cara yang ditentukan menurut undang-undang , setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah.

Demikian setiap individu berhak mengemukakan pendapat, permohonan, pengaduan dan usulan kepada pihak pemerintah sehingga melaksanakan pemerintahannya bersih, efektif dan efisien dengan lisan maupun tulisan. Hal itu telah di atur dalam Undang-Undang (Pasal 44). Hak perempuan dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 adalah Hak Asasi Manusia (Pasal 45). Pada

sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, legislative, kepartaian dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Kesetaraan gender tanpa adanya diskriminasi antara hak kaum laki-laki dan kaum perempuan juga telah di muat dalam deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, hal itu berisi tentang tidak adanya diskriminasi disebabkan semua manusia dilahirkan memiliki hak yang sama atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya tanpa perbedaan apapun mencakup jenis kelamin. Itu sebabnya diperlukan persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Namun, kenyataanya diskriminasi yang luas terhadap perempuan masih tetap ada. Ini merupakan penghalang bagi kaum perempuan untuk terlibat atas dasar perempuan memiliki hak dasar seperti kaum laki dalam kehidupan berpolitik, social, ekonomi dan budaya.

Undang-undang No. 7 tahun 1984 menyatakan: Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat negara khususnya. Harus menjamin kaum perempuan atas dasar persamaan hak antara kaum perempuan dan

laki-laki, hak memilih dan dipilih, agar berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat, organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya, tetap mempunyai hak mempertahankan, mengganti atau memperoleh kembali status kewarganegaraanya. Pasal 47). Ketentuan pasal 47 Undang-undang No. 39 tahun 1999 ini merambah ketentuan pasal 8 undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan:

“Seorang perempuan warga negara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya, apabila dalam 1 (satu) tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali iadengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan ayat (1).”

Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan perundang-undangan (Pasal 49). Perempuan berhak untuk

mendapatkan perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan, yakni pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Stb. 12925 No. 647 menyatakan bahwa:

“Perempuan tidak boleh menjalankan pekerjaan antara pukul 10.00 malam sampai dengan pukul 05.00 pagi, tidak boleh menjalankan pekerjaan di dalam tambang, lubang di dalam tanah atau tugas lain untuk mengambil logam dan batuan dari tanah” (Pasal 3)

Demikian pula, tercantum pada Undang-Undang No. 12 tahun 1948 memberi cuti haid bagi perempuan pada hari pertama dan hari kedua haid (pasal 13). Perempuan yang hendak menggunakan hal mengambil cuti haid, berkewajiban menyampaikan surat permohonan istirahat 10 hari sebelumnya (peraturan Pemerintah No.7 tahun 1948), aturan ini berlaku bagi buruh hamil selama 1 ½ (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan dan cuti melahirkan selama 1 ½ (satu setengah) bulan terhitung sejak ia melahirkan (Pasal 13 Undang-Undang No.12 tahun 1948) atau keguguran kandungannya. Bagi buruh perempuan yang menyusui anaknya, harus diberikan waktu selama waktu berjalan,

Hak khusus melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsinya reproduksinya, jamin dan dilindungi oleh hukum. Perempuan dewasa yang telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya (Pasal 50).

Hal ini berarti, perempuan yang telah memiliki status kawin cakap menurut hukum agar melakukan perbuatan hukum dan bagi perempuan yang beragama Islam yang dewasa untuk menikah diwajibkan menggunakan wali. Menurut BW, perempuan yang sudah kawin tidak cakap hukum, tetapi hal ini sudah berakhir dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.115/B/3929/M/1963 dan Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang No. 1 tahun 1974).

Seorang istri (Pasal 51) selama dalam ikatan perkawinannya mempunyai hak dan tanggung jawab sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. Setelah putus perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperharikan kepentingan terbaik bagi anaknya.

(The best interest of child) kepentingan terbaik bagi anak adalah berdasarkan hakphal yang tercantum pada konversi yang telah diarifikasikan dengan keputusan presiden No, 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention of The Rights of The child. Adapun hak anak itu adalah: Seorang anak berhak atas penghidupan dan pendidikan yang layak, anakpun berhak terhadap perlindungan terhadap setiap keadaan atau kegiatan yang berbahaya terhadap fisik dan jiwa seorang anak, ia memiliki kebebasan untuk memeluk agama, bebas dari tekanan siapapun, ia pun mendapatkan perlakuan kasih sayang dan penghormatan, seorang anak memiliki nama dan identitas yang jelas, dengan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Seorang anakpun yang menjadi korban kekerasan berhak atas: ganti rugi, rehabilitasi, pendampingan oleh nasehat hukum, perlindungan dari kekerasan media masa dan di damping oleh penasehat hukum. Setelah putusanya perkawinan, seseorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan matan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, berdasarkan ketentuan Undang-undang.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab – bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan adanya pemahaman yang jelas tentang perspektif gender dalam kelompok Tani Kopu Arabika, terutama perempuan suku Hubula di desa Yagara Wamena sehingga dalam fungsi tugasnya seringkali perempuan Hubula yang terlihat lebih dominan dan lebih ulet bekerja ketimbang kaum laki-laki.
2. Kurangnya pemahaman terhadap perspektif gender dari Perempuan Hubula ini semakin dipersulit dengan adanya pemahaman dan budaya yang selalu memberikan peluang pada dominasi kaum laki-laki yang dianggap harus lebih dominan dari kaum perempuan Hubula itu sendiri.
3. Hak asasi seorang perempuan hidup setara dengan kaum pria telah diatur dalam undang-undang.

B. SARAN

Menjadi tanggung jawab berbagai pihak agar perlu diadakan Pelatihan Usaha Tani Perkebunan Kopi yang berbasis *Perspektif Gender* sehingga ini dapat membangun rasa percaya diri dalam pribadi perempuan Hubula agar keuletan dalam diri perempuan Hubula dalam mengelolah kebun kopi akan jauh lebih berkembang ke arah yang lebih baik jika mereka bekerja dengan tidak merasa tertekan oleh adat yang sering memunculkan perbedaan antara kaum perempuan dan kaum laki - laki Karena hak kaum perempuan telah di jamin dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. (2009). *Laporan tahunan*. Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Jayawijaya.
- Connell, R. W. (1995). *Masculinities*. St. Leonards, New South Wales: Allen & Unwin.
- Dwiyanto, A., dkk. (Eds.). (tanpa tahun). *Penduduk dan pembangunan*. Yogyakarta: Aditya Media dan PPK-UGM.
- Savitri, D. (1996). *Pembangunan masyarakat pedesaan: Suatu telaah analitis masyarakat Wamena Irian Jaya*. Jakarta.
- Lieshout, F. (2009). *Sejarah Gereja Katolik di Lembah Baliem–Papua: Kebudayaan Baliem tanah subur bagi benih Injil*. Jayapura.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Marsuki. (1997). *Kajian tentang teori gender*. Yogyakarta.
- Monim, Y. (2003). *Peran perempuan Hubula dalam usaha kopi Arabika di Kampung Aroboda Distrik Asologaima: Studi kasus petani peserta proyek SADP*. Manokwari: Unipa.
- Muljana, S. (2017). *Asal bangsa Nusantara*. Yogyakarta: LKiS.
- (tanpa penulis). (2012). *Tradisionalisme dan kultur patriarki*. Jakarta.
- Sajoyo, P. (1983). *Peran wanita dalam perkembangan masyarakat desa*. Jakarta: Penerbit Ilmu-Ilmu Sosial.
- Tekege, P. (2007). *Perempuan Papua*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sutradi, T. (2006). *Antropologi: Mengungkapkan keragaman budaya*. Bandung: PT Setia Purna Inves.
- (2002). *Jurnal Antropologi Papua*, 1(1).

PUISI

Untukmu Perempuan Hubulaku

Wahai perempuan Hubulaku

Pernahkan sesaat kau berdiam diri dan memandang dirimu.
Memperhatikan dengan seksama dirimu.

Bagaimana menata rambut sesuai dengan keinginanmu. Noken di kepalamu membuat sebuah tanda bahwa isi dari noken itu terlalu berat. Kulit wajahmu bahkan tak terawatt dibakar terik mententari siang.

Perempuan Hubulaku

Ketika Fajar pagi menyingsing dan rerumputan masih berembun dapurmu telah berhiaskan asap untuk mengenyangkan perut seisi rumah dan ternak.

Wahai perempuan Hubulahku kegesitan tanganmu, tutur katamu yang lembut mensejahterakan seluruh rumahmu. Dari rahimmu engkau melahirkan penerus-penerus bangsa ini.

Walau kenyataanya namamu akan terlupakan dan hanya diingat diatas pusaramu. Aku mencintaimu perempuan Hubulaku.

By Binsera Pretty.

BIOGRAFI PENULIS



Pretty Rogi , SP.d., M.Hum adalah nama lengkap dari penulis buku ini. Lahir dari pasangan orang tua alm Thimotius Rogi dan Alm Presekila Korano. Sebagai anak ke 2 dari 5 bersaudara. Penulis di lahirkan di Kota Lama Nabire pada tanggal 24 september 1977. Penulis Menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Yapis Nabire lulus 1994.

Sekolah Dasar di SD Neg 3 Nabire lulus 1990. Sekolah Menengah Pertama YPK Imanuel Nabire lulus 1993. Sekolah Menengah Atas Advent Doyo Baru lulus 1997. Pendidikan Strata 1 Universitas Klabat Airmadidi Manado lulus 2000. Magister Humaniora Applied English Linguistic Universitas Katolik Indonesia Atmaja 2017.

Penulis aktif dalam dunia Pengajaran Bahasa dan sebagai Tenaga pendidik pada Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Abdi Wacana Wamena. Aktif dalam penelitian kampus sebagai Tridarma Perguruan Tinggi. Salah satu hasil penulisannya adalah “Papua Nafasku Nabire Jiwaku”

Saat ini penulis menduduki Jabatan Sebagai Kepala LPM pada Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Abdi Wacana Wamena

Penulis pun aktif dalam dunia designer etnik Papua yang dikenal dengan Binsera Fashion dengan mengangkat karya-karya lokal Papua secara umum yang di mix pada fashion moderen.

PRESPEKTIF GENDER PEREMPUAN SUKU HUBULA

Dengan memiliki pemahaman akan Perspektif Gender maka perempuan Suku Hubula akan jauh lebih profesional dalam bidang pertanian yang kelak akan mensejahterakan kehidupan mereka dan kaum keluarganya sendiri. Perempuan Hubula adalah salah satu kelompok perempuan yang mendiami lembah agung atau Lembah Baliem Papua Pegunungan. Mereka adalah kaum perempuan yang unik, dan ramah namun ulet dalam mempertahankan hidup walaupun berada dalam tekanan adat istiadat yang kompleks. Buku ini menyediakan informasi tentang Perspektif Gender pada Perempuan suku Hubula Pegunungan Tengah Papua.



Penerbit
CV. Green Publisher Indonesia
Greenland Sendang Residence, Blok F2
Jl. Pangeran Cakrabuana
Cirebon 45611

www.greenpublisher.id



Akun Instagram
Greenbook.id



Akun TikTok
sahabatgreenbook.id

ISBN 978-623-8709-80-9



9

786238

709809